



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2025/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Matsun Imam Budiono Bin Alm Matsalim;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun /05 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wonorejo Rt 02 Rw.04 Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2025 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 01 April 2025;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan 05 April 2025;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 06 April 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kediri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh 1. Mochamad Taufik Hidayah, S.H., M.H., 2. Mochamad Dimas Setya Wicaksana, S.H., M.H., 3. Aditya Cahya Buwana Dollah, S.H., 4. Salsabila Zelfa, S.H., 5. Wahyudi, S.H., para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum (LBH) AL AMIN, yang beralamat kantor di Jalan Dandang Gendis No. 102 Doko, Kabupaten Kediri dan Jalan mawar III No. 6 Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :

Halaman 1 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/SK/LA/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri di bawah register Nomor : 66/2025/PN Kdr tanggal 10 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 52/Pid.B/2025/PN Kdr tanggal 21 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 52/Pid.B/2025/PN Kdr tanggal 21 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MATSUN IMAM BUDIONO BIN ALM. MATSALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu,* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATSUN IMAM BUDIONO BIN ALM. MATSALIM berupa pidana penjaraberupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun *dan 6 (enam)* bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan kerja Sdr. MATSUN IMAM BUDIONO;
 - 1(satu) bendel keterangan gaji sdr. MATSUN IMAM BUDIONO ;
 - 1(satu) bendel nota barang/kain dari Jombang ke Kediri selama tahun 2019 ;
 - 1(satu) bendel pembukuan stok barang/kain selama tahun 2019 ;
 - 1(satu) bendel audit barang/kain hilang tahun 2019 ;
 - 1(satu) bendel audit selisih stok barang /kain tahun 2019 ;
 - 1(satu) bendel audit selisih perhitungan barang/kain tahun 2019 ;
 - 1(satu) bendel nota penjualan barang/kain tahun 2019 ;

Halaman 2 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bendel hasil pemeriksaan fisik barang pada buku stok toko tahun 2019 ;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bawa ia Terdakwa MATSUN IMAM BUDIONO BIN ALM MATSALIM pada hari tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Toko Pelita Jaya Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, *telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya Terdakwa sebagai Kepala Toko Pelita jaya Kediri yang bergerak dalam bidang penjualan kain kaos atau bahan baku kaos yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri ;
- Bawa Terdakwa sebagai Kepala Toko Pelita Jaya Kediri sejak bulan Pebruari 2016 sampai dengan tahun 2019 yang mempunyai tugas menjual semua barang dagangan kemudian menerima uang penjualan barang tersebut serta mempunyai tanggungjawab yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hasil penjualan barang dagangan dan melaporkan hasil penjualan dagangan kemudian menyetorkan seluruh uang hasil penjualan kepada Kepala Pusat Toko di Jombang yaitu saksi DEWI NIRMALA ;

- Bahwa Terdakwa mendapat gaji/upah setiap bulannya sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi MOCHAMAD ZAENURI selaku Pengawas Toko melakukan stock opname di Toko Pelita Jaya Cabang Kediri pada tanggal 11 Oktober 2019 didapatkan hasil bahwa stok persediaan barang dagangan banyak yang hilang dan selisih kurang kemudian setelah dilakukan persesuaian dengan catatan stok milik Terdakwa terdapat selisih antara stock barang dengan yang tertulis dicatatan stock milik Terdakwa tersebut, kemudian saksi MOCHAMAD ZAENURI membuat laporan tertulis kepada saksi DEWI NIRMALA selaku Pimpinan Pusat Toko Pelita Jaya, yang saat itu saksi SUPRAPTO mendampingi saksi MOCHAMAD ZAENURI ;
- Bahwa selanjutnya tindakan saksi MOCHAMAD ZAENURI melakukan kroscek kepada Terdakwa namun Terdakwa menerangkan”nanti akan saya nota dulu” namun sampai saat ini ditunggu Terdakwa tidak juga menunjukkan nota kepada saksi lalu saksi MOCHAMAD ZAENURI melaporkan kepada pemiliknya yaitu INDRA PRAYETNO SARTIO ;
- Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh saksi MOCHAMAD ZAENURI adalah sebagai berikut:
- Bahwa rincian barang yang hilang maupun terjadi selisih kurang sebagai berikut :
 - A. Barang dagangan yang hilang :
 - Januari 2019 sebesar Rp.919.220,-
 - Februari 2019 sebesar Rp.1.206.735,-
 - Maret 2019 sebesar Rp.602.405,-
 - April 2019 sebesar Rp. 61.060,-
 - Mei 2019 sebesar Rp.57.500,-
 - Juni 2019 sebesar Rp.870.670,-
 - Juli 2019 sebesar Rp.1.336.460,-
 - Agustus 2019 sebesar Rp.1.176.070,-
 - September 2019 sebesar Rp.2.356.235,-
 - Oktober 2019 sebesar Rp.696.180,-
 - B. Barang dagangan yang terjadi selisih kurang sebagai berikut :

Halaman 4 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2019 sebesar Rp. 473.885,-
- Mei 2019 sebesar Rp. 124.800,-
- Juni 2019 sebesar Rp. 35.400,-
- Juli 2019 sebesar Rp. 656.600,-
- Agustus 2019 sebesar Rp. 1.471.395,-
- September 2019 sebesar Rp. 2.911.770,-
- Oktober 2019 sebesar Rp. 9.156.760,-

Bawa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah menjual barang dagangan dan tidak melaporkan maupun menyerahkan hasil penjualannya kepada kepala pusat karena hal tersebut bisa diketahui dari jumlah stock opname dengan jumlah penjualan terdapat selisih ;

- Bawa tafsir kerugian yang dialami oleh Toko sebesar Rp. 24.113.145,- (dua puluh empat juta seratus tiga belas ribu seratus empat puluh lima rupiah) atau disekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374

KUHP

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa MATSUN IMAM BUDIONO BIN ALM MATSALIM pada hari tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Toko Pelita Jaya Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya Terdakwa sebagai Kepala Toko Pelita jaya Kediri yang bergerak dalam bidang penjualan kain kaos atau bahan baku kaos yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri ;
- Bawa Terdakwa sebagai Kepala Toko Pelita Jaya Kediri sejak bulan Februari 2016 sampai dengan tahun 2019 yang mempunyai tugas menjual semua barang dagangan kemudian menerima uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang tersebut serta mempunyai tanggungjawab yaitu melaporkan hasil penjualan barang dagangan dan melaporkan hasil penjualan dagangan kemudian menyetorkan seluruh uang hasil penjualan kepada Kepala Pusat Toko di Jombang yaitu saksi DEWI NIRMALA ;

- Bahwa Terdakwa mendapat gaji/upah setiap bulannya sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi MOCHAMAD ZAENURI selaku Pengawas Toko melakukan stock opname di Toko Pelita Jaya Cabang Kediri pada tanggal 11 Oktober 2019 didapatkan hasil bahwa stok persediaan barang dagangan banyak yang hilang dan selisih kurang kemudian setelah dilakukan persesuaian dengan catatan stok milik Terdakwa terdapat selisih antara stock barang dengan yang tertulis dicatatan stock milik Terdakwa tersebut, kemudian saksi MOCHAMAD ZAENURI membuat laporan tertulis kepada saksi DEWI NIRMALA selaku Pimpinan Pusat Toko Pelita Jaya, yang saat itu saksi SUPRAPTO mendampingi saksi MOCHAMAD ZAENURI ;
- Bahwa selanjutnya tindakan saksi MOCHAMAD ZAENURI melakukan kroscek kepada Terdakwa namun Terdakwa menerangkan "nanti akan saya nota dulu" namun sampai saat ini ditunggu Terdakwa tidak juga menunjukkan nota kepada saksi lalu saksi MOCHAMAD ZAENURI melaporkan kepada pemiliknya yaitu INDRA PRAYETNO SARTIO ;
- Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh saksi MOCHAMAD ZAENURI adalah sebagai berikut :
- Bahwa rincian barang yang hilang maupun terjadi selisih kurang sebagai berikut :

A. Barang dagangan yang hilang :

- Januari 2019 sebesar Rp.919.220,-
- Pebruari 2019 sebesar Rp.1.206.735,-
- Maret 2019 sebesar Rp.602.405,-
- April 2019 sebesar Rp. 61.060,-
- Mei 2019 sebesar Rp.57.500,-
- Juni 2019 sebesar Rp.870.670,-
- Juli 2019 sebesar Rp.1.336.460,-
- Agustus 2019 sebesar Rp.1.176.070,-
- September 2019 sebesar Rp.2.356.235,-
- Oktober 2019 sebesar Rp.696.180,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Barang dagangan yang terjadi selisih kurang sebagai berikut :

- Maret 2019 sebesar Rp. 473.885,-
- Mei 2019 sebesar Rp. 124.800,-
- Juni 2019 sebesar Rp. 35.400,-
- Juli 2019 sebesar Rp. 656.600,-
- Agustus 2019 sebesar Rp. 1.471.395,-
- September 2019 sebesar Rp. 2.911.770,-
- Oktober 2019 sebesar Rp. 9.156.760,-
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah menjual barang dagangan dan tidak melaporkan maupun menyerahkan hasil penjualannya kepada kepala pusat karena hal tersebut bisa diketahui dari jumlah stock opname dengan jumlah penjualan terdapat selisih ;
- Bahwa tafsir kerugian yang dialami oleh Toko sebesar Rp. 24.113.145,- (dua puluh empat juta seratus tiga belas ribu seratus empat puluh lima rupiah) atau disekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Indra Prayetno Sartio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibubuh tanda tangan
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait laporan saksi sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah menjual barang dagangan dan tidak melaporkan maupun menyerahkan uang hasil penjualan dagangan tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sekitar awal 2016, Terdakwa merupakan pegawai saksi di Toko Pelita Jaya Cabang Kediri beralamat di Jalan Urip Sumohardjo, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kota Kediri, jabatannya sebagai kepala toko sejak tanggal 1 Pebruari 2016;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji tiap bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mempercayakan tugas dan tanggung jawab kepada Terdakwa untuk mengelola toko Pelita Jaya Cabang Kediri dengan menyerahkan kunci toko sejak buka toko sampai tutup toko;
- Bahwa Toko Pelita Jaya Cabang Kediri beralamat di Jalan Urip Sumohardjo, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang Saksi miliki, bergerak dalam perdagangan kain bahan untuk produksi kaos konveksi, dengan kantor pusat di Jombang dengan kepala toko pusat di Jombang saudara Dewi Nirmala;
- Bahwa, saksi kenal dengan Dewi Nirmala (kepala toko pusat di Jombang) karena merupakan Isteri saksi, kami bekerjasama dalam mengelola toko;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa pada Toko Pelita Jaya Cabang Kediri beralamat di Jalan Urip Sumohardjo, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri adalah sebagai penanggungjawab sebagai kepala toko yang menangani operasional toko secara keseluruhan juga menjual semua barang dagangan kemudian menerima uang penjualan barang tersebut lalu mengantarkan uang tersebut ke Jombang kadang kala juga mengambil ataupun mengantarkan kain dari Jombang ke Kediri ataupun sebaliknya dari Kediri ke Jombang, juga pemegang kunci toko. Terdakwa juga bertanggung jawab melaporkan hasil penjualan kain di toko kepada kepala pusat toko yaitu Dewi Nirmala;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penggelapan di toko Pelita Jaya Cabang Kediri awalnya mendapatkan laporan dari MOCHAMAD ZAINURI (NURI) selaku pengawas Toko Pelita Jaya Cabang Kediri bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019 dilakukan stock opname/ uudit internal dan didapatkan hasil bahwa stock persediaan barang dagangan berupa kain kaos banyak yang hilang dan terjadi selisih kurang sehingga tidak sinkron antara barang yang ada (fisiknya) dengan catatan buku stock barang yang ada;
- Bahwa Terdakwa yang mengelola dan memegang buku stock barang;
- Bahwa setelah mengetahui barang yang hilang tersebut akhirnya dilakukan inventarisasi terhadap stock fisik barang di Toko Pelita Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kediri dan buku stock barang selanjutnya dilakukan pengecekan secara detail satu per satu jenis fisik barang untuk dicocokkan dengan data yang tertulis di buku stock sehingga diperoleh data sebagai berikut :

A. Terdapat barang dagangan yang hilang :

- Pada bulan Januari 2019:
 - Tanggal 1 Januari 2019 jenis barang PE KH Biru Muda pada buku stock tertulis 2,03 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 2,03 kg kain kaos x 59.000 (harga per kg) = Rp119.770.
 - Tanggal 19 Januari 2019 jenis barang DDR Turkis pada buku stock tertulis 2,59 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 2,59 kg x 79.000 (harga per kg) = Rp204.610 keterangan barang ditulis habis di buku stock
 - Tanggal 23 Januari 2019 jenis barang Lacos Tc Merah pada buku stock tertulis 1,86 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 1,86 kg x 61.000 (harga per kg) = Rp113.460
 - Tanggal 29 Januari 2019 jenis barang Fish Merah pada buku stock tertulis 6,78 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 6,78 kg x 71.000 (harga per kg) = Rp481.380
 - Total kerugian toko pada bulan Januari 2019 13.26 kg sejumlah Rp919.220
- Pada bulan Februari 2019:
 - Tanggal 9 Februari 2019 jenis barang Kilap Putih pada buku stock tertulis 9,49 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 9,49x 54.500 (harga per kg) = Rp517.205
 - Tanggal 15 Februari 2019 jenis barang SK M. Ati pada buku stock tertulis 1,4 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 1,4 kg x 52.000 (harga per kg) = Rp72.800
 - Tanggal 25 Februari 2019 jenis barang RIB TC Org pada buku stock tertulis 0,92 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 0,92 kg (harga per kg) x 65.000 = Rp59.800
 - Tanggal 27 Februari 2019 jenis barang DF Hijau Sedang pada buku stock tertulis 9,13 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 9,13 kg x 61.000 (harga per kg) = Rp556.930
 - Total kerugian toko pada bulan Februari 2019 20,94 kg sejumlah

Halaman 9 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.206.735.

- Pada bulan Maret 2019:
 - Tanggal 4 Maret 2019 jenis barang RIB TC Putih pada buku stock tertulis 1,34 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $1,34 \text{ kg} \times 62.000$ (harga per kg) = Rp83.080
 - Tanggal 5 Maret 2019 jenis barang BTM Putih pada buku stock tertulis 0,73 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $0,73 \text{ kg} \times 60.000$ (harga per kg) = Rp43.800
 - Tanggal 9 Maret 2019 jenis barang Kilap Coklat pada buku stock tertulis 8,27 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $8,27 \text{ kg} \times 57.500$ (harga per kg) = Rp475.525 keterangan barang ditulis habis di buku stock
 - Total kerugian toko pada bulan Maret 2019 10,34 kg sejumlah Rp602.405.
- Pada bulan April 2019:
 - Tanggal 4 April 2019 jenis barang Flish Hitam pada buku stock tertulis 0,86 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $0,86 \text{ kg} \times 71.000$ (harga per kg) = Rp61.060
 - Total kerugian toko pada bulan April 2019 0,86 kg sejumlah Rp61.060
- Pada bulan Mei 2019:
 - Tanggal 11 Mei 2019 jenis barang DK Coklat pada buku stock tertulis 0,92 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $0,92 \text{ kg} \times 62.500$ (harga per kg) = Rp57.500
 - Total kerugian toko pada bulan April 2019 0,92 kg sejumlah Rp57.500
- Pada bulan Juni 2019
 - Tanggal 15 Juni 2019 jenis barang Katun CM Putih pada buku stock tertulis 2,86 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $2,86 \text{ kg} \times 107.000$ (harga per kg) = Rp306.020
 - Tanggal 12 Juni 2019 jenis barang Kilap Kopsus pada buku stock tertulis 9,82 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $9,82 \text{ kg} \times 57.500$ (harga per kg) = Rp564.650

Halaman 10 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total kerugian toko pada bulan April 2019 12,68 kg sejumlah Rp.870.670
- Pada bulan Juli 2019
 - Tanggal 14 Juli 2019 jenis barang DDR Hitam pada buku stock tertulis 10,22 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 10,22 kg x 74.500 (harga per kg) = Rp761.390 keterangan barang ditulis habis di buku stock
 - Tanggal 18 Juli 2019 jenis barang PE KH Cream pada buku stock tertulis 7,05 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 7,05 kg x 59.000 (harga per kg) = Rp415.950 keterangan selisih kurang dan tidak ada nota
 - Tanggal 29 Juli 2019 jenis barang DK 54 Putih pada buku stock tertulis 2,72 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 2,72 kg x 58.500 (harga per kg) = Rp159.120
 - Total kerugian toko pada bulan Juli 2019 19,99 kg sejumlah Rp1.336.460
- Pada bulan Agustus 2019:
 - Tanggal 5 Agustus 2019 jenis barang ADD M. Ati pada buku stock tertulis 7.58 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 7.58 kg x 71.000 (harga per kg) = Rp538.180 keterangan barang ditulis susut dibuku stock
 - Tanggal 18 Agustus 2019 jenis barang Lacos CD Dongker pada buku stock tertulis 1.33 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 1.33 kg x 112.000 (harga per kg) = Rp148.960
 - Tanggal 23 Agustus 2019 jenis barang Rib TC Dongker pada buku stock tertulis 2.29 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 2.29 kg x 65.000 (harga per kg) = Rp148.850
 - Tanggal 29 Agustus 2019 jenis barang SK Merah pada buku stock tertulis 6.54 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 6.54 kg x 52.000 (harga per kg) = Rp340.080
 - Total kerugian toko pada bulan Agustus 17.74 kg sejumlah Rp1.176.070
- Pada bulan September 2019:
 - Tanggal 5 September 2019 jenis barang DDR Hitam pada buku

Halaman 11 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stock tertulis 3.03 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 3.03 kg x 74.500 (harga per kg) = Rp225.735
keterangan barang ditulis habis di buku stock

- Tanggal 15 September 2019 jenis barang DK Putih pada buku stock tertulis 9.02 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 9.02 kg x 58.500 (harga per kg) = Rp556.920
- Tanggal 18 September 2019 jenis barang DDR Coklat pada buku stock tertulis 11.26 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 11.26 kg x 74.500 (harga per kg) = Rp838.870
keterangan barang ditulis kosong di buku stock
- Tanggal 21 September 2019 jenis barang Rib TC Kenari pada buku stock tertulis 1.41 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 1.41 kg x 63.500 (harga per kg) = Rp89.535
- Tanggal 23 September 2019 jenis barang ADD Turkis pada buku stock tertulis 6.81 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 6.81 kg x 71.000 (harga per kg) = Rp483.510
keterangan barang ditulis habis di buku stock
- Tanggal 28 September 2019 jenis barang DDR Fuji pada buku stock tertulis 2.17 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 2.17 kg x 74.500 (harga per kg) = Rp. 161.665
- Total kerugian toko 34.2 kg sejumlah Rp. 2.356.235

- Pada bulan Oktober 2019:

- Tanggal 1 Oktober 2019 jenis barang Lotto Toska pada buku stock tertulis 4.4 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 4.4 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 253.000
- Tanggal 5 Oktober 2019 jenis barang BTM K. Mas pada buku stock tertulis 5.28 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 5.28 kg x 62.000 (harga per kg) = Rp. 327.360
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Flish Dongker pada buku stock tertulis 1.02 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 1.02 kg x 71.000 (harga per kg) = Rp. 72.420
- Tanggal 14 Oktober 2019 jenis barang Rib TC Putih pada buku stock tertulis 0.7 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 0.7 kg x 62.000 (harga per kg) = Rp. 43.400
- Total kerugian toko pada bulan Oktober 11.4 kg sejumlah Rp. 696.180

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Barang dagangan yang terjadi selisih kurang :

- Pada bulan Maret 2019:
 - Tanggal 4 Maret 2019 jenis barang Rib TC Kenari pada buku stock tertulis 6.67 kg pada fisik barang 1.92 kg, kerugian toko $4.75 \text{ kg} \times 63.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 301.625$ keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 20 Maret 2019 jenis barang Rib TC Hitam pada buku stock tertulis 2.48 kg pada fisik barang 0.62 kg, kerugian toko $1.86 \text{ kg} \times 65.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp120.900}$ keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 29 Maret 2019 jenis barang Lacos CD pada buku stock tertulis 22.42 kg pada fisik barang 21.94 kg, kerugian toko 0.48 kg $\times 107.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp51.360}$ keterangan tidak ada nota
 - Total kerugian toko pada bulan Maret 7.09 kg sejumlah Rp. 473.885
- Pada bulan Mei 2019:
 - Tanggal 28 Mei 2019 jenis barang Rib TC Turkis pada buku stock tertulis 3.14 kg pada fisik barang 1.22 kg, kerugian toko $1.92 \text{ kg} \times 65.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp124.800}$ keterangan barang dihilangkan
 - Total kerugian toko pada bulan Mei 1.92 kg sejumlah Rp. 124.800
- Pada bulan Juni 2019:
 - Tanggal 22 Juni 2019 jenis barang PE KH B.Muda pada buku stock tertulis 1.6 kg pada fisik barang 1 kg, kerugian toko $0.6 \text{ kg} \times 59.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp35.400}$ keterangan tidak ada nota
 - Total kerugian toko pada bulan Juni 0.6 kg sejumlah Rp. 35.400
- Pada bulan Juli 2019:
 - Tanggal 2 Juli 2019 jenis barang Kilap Magenta pada buku stock tertulis 11.92 kg pada fisik barang 10.72 kg, kerugian toko $1.2 \text{ kg} \times 57.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp69.000}$ keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 15 Juli 2019 jenis barang Kilap Kubus pada buku stock tertulis 9.37 kg pada fisik barang 6.91 kg, kerugian toko $2.46 \text{ kg} \times 57.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp141.450}$ keterangan tidak ada nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Juli 2019 jenis barang SK B.Muda pada buku stock tertulis 3 kg pada fisik barang 2.16 kg, kerugian toko $0.84 \text{ kg} \times 50.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}42.000$ keterangan barang dihilangkan
 - Tanggal 26 Juli 2019 jenis barang PE KH U.Muda pada buku stock tertulis 7.46 kg pada fisik barang 0.61 kg, kerugian toko $6.85 \text{ kg} \times 59.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}404.150$ keterangan tidak ada nota
 - Total kerugian toko pada bulan Juli 11.35 kg sejumlah Rp. 656.600
-
- Pada bulan Agustus 2019:
 - Tanggal 1 Agustus 2019 jenis barang DDR Benhur pada buku stock tertulis 14.58 kg pada fisik barang 11.04 kg, kerugian toko $3.54 \text{ kg} \times 74.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 263.730$ keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 1 Agustus 2019 jenis barang Kilap Org pada buku stock tertulis 22.79 kg pada fisik barang 19.84 kg, kerugian toko $2.95 \text{ kg} \times 57.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}160.625$ keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 2 Agustus 2019 jenis barang Kilab Cream pada buku stock tertulis 10.09 kg pada fisik barang 2.84 kg, kerugian toko $7.25 \text{ kg} \times 54.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 395.125$ keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 2 Agustus 2019 jenis barang Kilap M.Ati pada buku stock tertulis 29.82 kg pada fisik barang 26.88 kg, kerugian toko $2.94 \text{ kg} \times 57.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 169.050$ keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 3 Agustus 2019 jenis barang PE KH Toska pada buku stock tertulis 14.78 kg pada fisik barang 8.96 kg, kerugian toko $5.82 \text{ kg} \times 69.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 404.490$ keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 3 Agustus 2019 jenis barang PE KH Kenari pada buku stock tertulis 2.47 kg pada fisik barang 1.36 kg, kerugian toko $1.11 \text{ kg} \times 62.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 69.375$ keterangan tidak ada nota
 - Total kerugian toko pada bulan Agustus 23.61 kg sejumlah Rp. 1.471.395

Halaman 14 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan September 2019:
 - Tanggal 2 September 2019 jenis barang Lotto B.Muda pada buku stock tertulis 23.92 kg pada fisik barang 18.24 kg, kerugian toko $5.68 \text{ kg} \times 54.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 309.560$ keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 2 September 2019 jenis barang Rib TC Putih pada buku stock tertulis 2.94 kg pada fisik barang 1.24 kg, kerugian toko $1.7 \text{ kg} \times 62.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}105.400$ keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 3 September 2019 jenis barang DK Kuning Mas pada buku stock tertulis 4.64 kg pada fisik barang 2.88 kg, kerugian toko $1.76 \text{ kg} \times 62.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 110.000$ keterangan barang dihilangkan
 - Tanggal 5 September 2019 jenis barang PE KH 54 Cream pada buku stock tertulis 12.47 kg pada fisik barang 9.18 kg, kerugian toko $3.29 \text{ kg} \times 59.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 194.110$ keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 10 September 2019 jenis barang Kilap Kenari pada buku stock tertulis 12.32 kg pada fisik barang 9.9 kg, kerugian toko $2.42 \text{ kg} \times 57.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}139.150$ keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 10 September 2019 jenis barang ADD Fanta pada buku stock tertulis 6.86 kg pada fisik barang 4.44 kg, kerugian toko $2.42 \text{ kg} \times 71.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 171.820$
 - Tanggal 14 September 2019 jenis barang Kilap Merah pada buku stock tertulis 14.44 kg pada fisik barang 13.4 kg, kerugian toko $1.04 \text{ kg} \times 57.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 59.800$ keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 15 September 2019 jenis barang Laccos CD M.Ati pada buku stock tertulis 17.67 kg pada fisik barang 14.14 kg, kerugian toko $3.53 \text{ kg} \times 112.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 395.360$
 - Tanggal 16 September 2019 jenis barang DDR Merah pada buku stock tertulis 17.73 kg pada fisik barang 9.1 kg, kerugian toko $8.63 \text{ kg} \times 74.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 642.935$ keterangan tidak ada nota

Halaman 15 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 September 2019 jenis barang HG Dongker pada buku stock tertulis 7.98 kg pada fisik barang 5.44 kg, kerugian toko $2.54 \text{ kg} \times 56.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 143.510$ keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 21 September 2019 jenis barang Rib TC Fuji pada buku stock tertulis 9.55 kg pada fisik barang 8.9 kg, kerugian toko $0.65 \text{ kg} \times 65.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 42.250$ keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 21 September 2019 jenis barang Kilap Kubus pada buku stock tertulis 13.19 kg pada fisik barang 8.82. kg, kerugian toko $4.37 \text{ kg} \times 57.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 251.275$ keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 26 September 2019 jenis barang Rib TC H.Super pada buku stock tertulis 12.29 kg pada fisik barang 11.54 kg, kerugian toko $0.75 \text{ kg} \times 65.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 48.750$ keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 26 September 2019 jenis barang Kilap Hitam pada buku stock tertulis 7.44 kg pada fisik barang 4.5 kg, kerugian toko $2.94 \text{ kg} \times 57.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 169.050$ keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 30 September 2019 jenis barang Lacos CD Toska pada buku stock tertulis 22.36 kg pada fisik barang 21.21 kg, kerugian toko $1.15 \text{ kg} \times 112.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 128.800$ keterangan tidak ada nota
 - Total kerugian toko pada bulan September 42.87 kg sejumlah Rp. 2.911.770
-
- Pada bulan Oktober 2019:
 - Tanggal 1 Oktober 2019 jenis barang PE KH M.Ati pada buku stock tertulis 36.98 kg pada fisik barang 27.56 kg, kerugian toko $9.42 \text{ kg} \times 65.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 617.010$ keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 1 Oktober 2019 jenis barang PE KH Hj. Super pada buku stock tertulis 6.39 kg pada fisik barang 1.44 kg, kerugian toko $4.95 \text{ kg} \times 69.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 344.025$ keterangan tidak ada nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Oktober 2019 jenis barang PE KH Merah pada buku stock tertulis 15.85 kg pada fisik barang 13.73 kg, kerugian toko 2.12 kg x 69.500 (harga per kg) = Rp. 147.340 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 2 Oktober 2019 jenis barang DK Biru Muda pada buku stock tertulis 20.58 kg pada fisik barang 19.25 kg, kerugian toko 1.33 kg x 58.500 (harga per kg) = Rp77.805 keterangan barang dihilangkan
- Tanggal 5 Oktober 2019 jenis barang ADD Benhur pada buku stock tertulis 25.48 kg pada fisik barang 20.7 kg, kerugian toko 4.78 kg x 71.000 (harga per kg) = Rp. 339.380 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang DDR B.Muda pada buku stock tertulis 21.11 kg pada fisik barang 14.9 kg, kerugian toko 6.21 kg x 74.500 (harga per kg) = Rp. 462.645 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Flish Benhur pada buku stock tertulis 2.62 kg pada fisik barang 1.94 kg, kerugian toko 0.68 kg x 71.000 (harga per kg) = Rp48.280 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Flish M81 pada buku stock tertulis 9.54 kg pada fisik barang 6.66 kg, kerugian toko 2.88 kg x 71.000 (harga per kg) = Rp204.480 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto Fanta pada buku stock tertulis 36.64 kg pada fisik barang 31.8 kg, kerugian toko 2.84 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 163.300 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto Abu pada buku stock tertulis 13.6 kg pada fisik barang 2.06 kg, kerugian toko 11.54 kg x 56.000 (harga per kg) = Rp646.240 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto Kenari pada buku stock tertulis 10.96 kg pada fisik barang 8.32 kg, kerugian toko 2.64 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 151.800 keterangan tidak ada nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto Dongker pada buku stock tertulis 32.17 kg pada fisik barang 22.8 kg, kerugian toko 9.37kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 538.775 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto U.Tua pada buku stock tertulis 25.11 kg pada fisik barang 22.26 kg, kerugian toko 2.85 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 163.875 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto K.Emas pada buku stock tertulis 13.62 kg pada fisik barang 1.46 kg, kerugian toko 12.16 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 699.200 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang PE KH K.Muda pada buku stock tertulis 29.35 kg pada fisik barang 25.68 kg, kerugian toko 3.67 kg x 59.000 (harga per kg) = Rp. 216.530 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto M.Ati pada buku stock tertulis 19.68 kg pada fisik barang 17.56 kg, kerugian toko 2.12 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 121.900 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang DK Cream pada buku stock tertulis 12.56 kg pada fisik barang 11.66 kg, kerugian toko 0.9 kg x 58.500 (harga per kg) = Rp52.650 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang DK Dongker pada buku stock tertulis 8.02 kg pada fisik barang 5.82 kg, kerugian toko 2.2 kg x 62.500 (harga per kg) = Rp137.500 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang DK Hijau Super pada buku stock tertulis 23.9 kg pada fisik barang 18.4 kg, kerugian toko 5.86 kg x 62.500 (harga per kg) = Rp366.250 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang DK Benhur pada buku stock tertulis 12.82 kg pada fisik barang 9.3 kg, kerugian toko 2.72 kg x 62.500 (harga per kg) = Rp170.000 keterangan tidak ada nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang BTM K.Mas pada buku stock tertulis 27.47 kg pada fisik barang 23.88 kg, kerugian toko 3.59 kg x 62.000 (harga per kg) = Rp. 222.580 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Lacos CD Abu pada buku stock tertulis 22.16 kg pada fisik barang 20.8 kg, kerugian toko 1.36 kg x 109.000 (harga per kg) = Rp. 148.240 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Lacos TC Turkis pada buku stock tertulis 6.06 kg pada fisik barang 4.98 kg, kerugian toko 1.08 kg x 61.000 (harga per kg) = Rp. 658.880 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang SKM. Abu pada buku stock tertulis 17.24 kg pada fisik barang 13.38 kg, kerugian toko 3.86 kg x 53.000 (harga per kg) = Rp200.720 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang SK Kenari pada buku stock tertulis 15.72 kg pada fisik barang 13 kg, kerugian toko 2.72 kg x 51.000 (harga per kg) = Rp138.720 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib TC M71 pada buku stock tertulis 4.44 kg pada fisik barang 3.6 kg, kerugian toko 0.84 kg x 62.000 (harga per kg) = Rp. 520.080 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Abu pada buku stock tertulis 3.64 kg pada fisik barang 1.9 kg, kerugian toko 1.74 kg x 110.000 (harga per kg) = Rp. 191.400 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Benhur pada buku stock tertulis 9.2 kg pada fisik barang 8.54 kg, kerugian toko 0.66 kg x 110.000 (harga per kg) = Rp. 72.600 keterangan barang dihilangkan
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Turkis pada buku stock tertulis 17.61 kg pada fisik barang 15.83 kg, kerugian toko 1.78 kg x 110.000 (harga per kg) = Rp. 195.800 keterangan tidak ada nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Fuji pada buku stock tertulis 6.02 kg pada fisik barang 3.3 kg, kerugian toko $2.72 \text{ kg} \times 110.0200$ (harga per kg) = Rp. 299.200 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Org pada buku stock tertulis 16.24 kg pada fisik barang 15.35 kg, kerugian toko $0.89 \text{ kg} \times 110.000$ (harga per kg) = Rp. 97.900 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD U.Tua pada buku stock tertulis 3.39 kg pada fisik barang 0.82kg, kerugian toko $2.57 \text{ kg} \times 110.000$ (harga per kg) = Rp. 282.700 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Merah pada buku stock tertulis 10.21 kg pada fisik barang 7.18 kg, kerugian toko $3.03 \text{ kg} \times 110.000$ (harga per kg) = Rp. 333.300 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Katun CD U.Tua pada buku stock tertulis 10.05 kg pada fisik barang 7.36 kg, kerugian toko $2.69 \text{ kg} \times 100.000$ (harga per kg) = Rp. 269.000 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang HG Benhur pada buku stock tertulis 22.22 kg pada fisik barang 20.08 kg, kerugian toko $2.14 \text{ kg} \times 56.500$ (harga per kg) = Rp. 120.910 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Drivit Fanta pada buku stock tertulis 20.64 kg pada fisik barang 19.84 kg, kerugian toko $9.8 \text{ kg} \times 61.000$ (harga per kg) = Rp. 48.800 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang DF Biru Muda pada buku stock tertulis 14.08 kg pada fisik barang 13.14 kg, kerugian toko $0.94 \text{ kg} \times 58.000$ (harga per kg) = Rp. 54.520 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang DF Kenari pada buku stock tertulis 18.22 kg pada fisik barang 13.2 kg, kerugian toko $5.02 \text{ kg} \times 61.000$ (harga per kg) = Rp. 306.220 keterangan tidak ada nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang PE KH U.Tua pada buku stock tertulis 26.79 kg pada fisik barang 23.88 kg, kerugian toko 2.91 kg x 65.500 (harga per kg) = Rp. 190.605 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang HG Putih pada buku stock tertulis 9.48 kg pada fisik barang 6.88 kg, kerugian toko 2.6 kg x 53.500 (harga per kg) = Rp. 139.100 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 16 Oktober 2019 jenis barang Lotto H. Super pada buku stock tertulis 15.41 kg pada fisik barang 14.41 kg, kerugian toko 1 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 57.500 keterangan tidak ada nota
- Total kerugian toko pada bulan Oktober 136.2 kg sejumlah Rp9.156.760
- Bahwa setelah dilakukan audit tersebut pihak toko Pelita Jaya memanggil Terdakwa dengan memberikan penjelasan mengapa barang berupa kain tersebut di atas banyak yang hilang dan terjadi selisih, namun Terdakwa tidak bisa menjawabnya dan mempertanggung jawabkan sebagai pengelola atau kepala toko Pelita Jaya Cabang Kediri;
- Bahwa yang mengetahui adanya barang-barang yang hilang berupa kain kaos di Toko Pelita Jaya Cabang Kediri adalah saksi DEWI NIRMALA selaku kepala pusat toko Pelita jaya di Jombang, saksi MOCHAMAD ZAINURI selaku pengawas dan saksi SUPRAPTO yang mendampingi pengawas saksi MOCHAMAD ZAINURI;
- Bahwa barang milik toko Pelita Jaya Cabang Kediri yang hilang berupa kain bahan baku kaos berbentuk satu roll yang sudah dipotong dengan berat variasi;
- Bahwa untuk penjualan kain kaos di toko Pelita Jaya Cabang Kediri bentuknya per kilo sebagai bahan untuk kain kaos;
- Bahwa toko Pelita Jaya Cabang Kediri tidak pernah melakukan penjualan kain sisa potongan (kain perca) dan bila ada sisa potongan kain maka akan dikumpulkan lalu dikembalikan ke kantor pusat;
- Bahwa oleh karena toko Pelita Jaya Cabang Kediri mengalami kerugian akhirnya ditutup pada bulan Nopember 2019, namun untuk toko Pelita Jaya Pusat di Jombang tetap buka sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pemilik toko tidak rutin untuk mengecek tentang operasional di toko Pelita Jaya Cabang Kediri karena sudah saksi percayakan/tugaskan kepada Terdakwa untuk mengelola toko tersebut;
- Bahwa setelah toko Pelita Jaya Cabang Kediri tutup akhirnya saksi mengajak Terdakwa untuk dipekerjakan di toko Pelita Jaya Pusat dengan harapan agar dapat menyelesaikan tanggung jawabnya secara kekeluargaan, namun tetap tidak ada titik temu hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa sebagai bukti pendukung laporan saksi melampirkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan kerja MATSUN IMAM BUDIONO;
 - 1 (satu) bendel keterangan gaji MATSUN IMAM BUDIONO;
 - 1 (satu) bendel nota barang/kain dari Jombang ke Kediri selama tahun 2019;
 - 1 (satu) bendel pembukuan stok barang/kain selama tahun 2019;
 - 1 (satu) bendel audit barang/kain hilang tahun 2019;
 - 1 (satu) bendel audit selisih stok barang/kain tahun 2019;
 - 1 (satu) bendel audit selisih perhitungan barang/kain tahun 2019;
 - 1 (satu) bendel nota penjualan barang/kain tahun 2019;
 - 1 (satu) bendel hasil pemeriksaan fisik barang pada buku stok toko tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwa atau karyawan toko untuk menjual kain perca dan untuk kain perca tidak ada nota (sebagaimana nota terlampir dalam barang bukti);
- Bahwa selain bahan kain kaos ada juga barang milik toko Pelita Jaya Kediri yang tidak ada di toko dan dibawa Terdakwa ke rumahnya berupa 3 rak besar, cermin 24 biji, alat potong kaca, dan HP inventaris toko;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut toko Pelita Jaya cabang Kediri mengalami kerugian kurang lebih Rp24.113.145 (dua puluh empat juta seratus tiga belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena toko Pelita Jaya Cabang Kediri mengalami kerugian akhirnya ditutup pada bulan Novermber 2019, namun untuk toko Pelita Jaya Pusat di Jombang tetap buka sampai sekarang;
- Bahwa setelah Toko Pelita Jaya Cabang Kediri tutup akhirnya Saksi mengajak Terdakwa untuk dipekerjakan di Toko Pelita Jaya Pusat di Jombang dengan harapan agar dapat menyelesaikan tanggung jawabnya

Halaman 22 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kekeluargaan, namun tetap tidak ada titik temu dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa walaupun Terdakwa mengakui memang ada kerugian toko tapi untuk menyelesaikan kerugian yang ditanggung toko cabang Kediri bahkan terhadap barang-barang toko yang berada di rumah Terdakwa sempat Terdakwa mengatakan akan dicari dulu tapi Terdakwa malah pergi meninggalkan toko yang di Jombang dan tidak ada kabarnya hingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa Dia memotong kain-kain tanpa ijin Saksi, mencoret data penjualan dalam buku stock kain lalu merubah angkanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan, kecuali :

1. Terdakwa mengaku sebagai sopir bukan kepala toko;
2. Yang memegang buku stock tidak hanya Terdakwa tetapi juga SANTOSO dan SUNARKO juga bisa;
3. Terdakwa tidak mengerti apa yang dimaksud tentang hasil audit tersebut di atas;
4. Terdakwa pernah menjual kain perca namun atas ijin Saksi INDRA PRAYETNO SARTIO dan hasil penjualan kain perca dibagi Terdakwa bersama dengan karyawan toko itupun cuma cukup untuk beli jajan gorengan karena jumlahnya yang sangat sedikit ;
5. Untuk penjualan kain perca di buatkan nota dan dikirim ke kantor pusat di Jombang;
6. Terdakwa tidak mengetahui barang-barang di Toko Pelita Jaya Cabang Kediri berupa kain kaos tersebut bisa hilang dan terjadi selisih kurang, karena selama ini totalannya selalu klop;
7. Terhadap barang inventaris toko, cermin dan lain-lain tersebut menurut Terdakwa dititipkan di rumah orang tua Terdakwa yang difungsikan sebagai gudang oleh Saksi INDRA PRAYETNO SARTIO, barang-barang Saksi memang banyak yang dititipkan dirumah orang tua Terdakwa antara lain kayu-kayu dan bahan bangunan untuk proyek rumah baru Saksi yang waktu itu sedang dalam pembangunan;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Suprapto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bubuh tanda tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 19 (sembilan belas) tahun menjadi karyawan Pak INDRA PRAYETNO SARTIO di Jombang dan sekarang sebagai pengawas toko;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengecekan stok opname di seluruh toko Pelita Jaya baik pusat ataupun cabang, kadang menerima titipan uang hasil penjualan toko cabang untuk disetorkan ke toko pusat dan bertanggung jawab melaporkan hasil pengecekan stok opname tersebut kepada Bu DEWI selaku pimpinan toko pusat di Jombang;
- Bahwa toko tempat saksi bekerja bergerak dalam bidang penjualan bahan kain bahan pembuatan kaos dengan kantor pusat di Jalan Mastrip, Desa Kembeng, Kecamatan Peterongan, Jombang dan memiliki cabang Toko Pelita Jaya di Baypas Sekar Putih Mojokerto serta cabang Toko Pelita Jaya di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa yang memegang kunci toko Pelita Jaya cabang Kediri selama ini Pemilik took mempercayakan tugas dan tanggung jawab kepada Pak MATSUN sebagai kepala toko untuk mengelola toko Pelita Jaya Cabang Kediri dengan menyerahkan kunci toko sejak buka toko sampai tutup toko;
- Bahwa Tugas Terdakwa selaku kepala took adalah menjual barang dagangan lalu menerima uang hasil penjualan serta melaporkan hasil penjualan tersebut kepada kepala toko pusat Jobang yaitu Bu DEWI;
- Bahwa Terdakwa ini memiliki bawahan untuk membantu tugasnya sebagai kepala toko yaitu ada 3 (tiga) orang yaitu NARKO, HERU dan SANTOSO;
- Bahwa barang-barang yang di toko cabang Kediri, berasal dari pengiriman barang dari toko pusat Jombang;
- Bahwa toko Kediri sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2019 karena ada masalah lalu toko sepi tidak ada pelanggan sehingga ditutup;
- Bahwa masalah yang dihadapi toko cabang Kediri sepengetahuan saksi, saat melakukan pengawasan dengan pengecekan stok opname di toko cabang Kediri sekira pada Oktober 2019 dengan membandingkan stok persediaan barang dagangan yang ada dengan catatan stok barang yang tertulis di buku stok yang dipegang Terdakwa ternyata banyak yang hilang dan terdapat selisih kurang, lalu saksi buat laporan tertulisnya dan melaporkan kejadian tersebut kepada Bu DEWI di Jombang;
- Bahwa Saksi saat melakukan pengecekan stok opname bersama dengan karyawan toko Pelita Jaya Jombang bernama MOCHAMAD ZAINURI (NURI);

Halaman 24 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah melakukan pengecekan untuk toko cabang Kediri dulu tiap 3 (tiga) bulan selalu melakukan pengecekan tetapi memang belakangan sudah lama sekali tidak melakukan pengecekan;
- Bahwa selisih kurang/kerugian yang dialami toko cabang Kediri dari hasil pengecekan stok opname yang Saksi lakukan dari catatan yang terbaca dari nota penjualan barang sejak Januari 2019 hingga Oktober 2019 total ada selisih sejumlah kurang lebih Rp24.113.145,00 (dua puluh empat juta seratus tiga belas ribu seratus empat puluh lima rupiah) plus beberapa barang tapi rinciannya saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini, hingga pemilik toko akhirnya melaporkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa kebijakan pemilik toko terkait dengan kain perca/sisa sepengetahuan saksi, kain perca yang merupakan sisa bagian ujung kain gulungan atau kain yang rusak yang berada posisinya di tengah gulungan kain kalau mau dijual harus konsultasi dulu kepada pemilik toko, terkait dengan Terdakwa menjual kain perca sudah konsultasi atau belum dengan pemilik toko saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa data inventarisasi yang saksi dan NURI dapatkan sebagai berikut :

A. Kelompok barang dagangan yang hilang :

Bulan Januari 2019:

- Tanggal 1 Januari 2019 jenis barang PE KH Biru Muda pada buku stock tertulis 2,03 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 2,03 Kg kain kaos x 59.000 (harga per Kg) = Rp119.770,00 (seratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Tanggal 19 Januari 2019 jenis barang DDR Turkis pada buku stock tertulis 2,59 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 2,59 Kg x 79.000 (harga per Kg) = Rp204.610,00 (dua ratus empat ribu enam ratus sepuluh ribu rupiah) keterangan barang ditulis habis di buku stock;
- Tanggal 23 Januari 2019 jenis barang Lacos Tc Merah pada buku stock tertulis 1,86 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 1,86 Kg x 61.000 (harga per Kg) = Rp113.460,00 (tiga ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- Tanggal 29 Januari 2019 jenis barang Fish Merah pada buku stock tertulis 6.78 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 6,78 Kg x 71.000 (harga per Kg) = Rp481.380,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 25 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian toko pada bulan Januari 2019 sebanyak 13.26 Kg, sejumlah Rp919.220,00 (sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bulan Februari 2019:

- Tanggal 9 Februari 2019 jenis barang Kilap Putih pada buku stock tertulis 9,49 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $9,49 \times 54.500$ (harga per Kg) = Rp517.205,00 (lima ratus tujuh belas ribu dua ratus lima rupiah);
- Tanggal 15 Februari 2019 jenis barang SK M. Ati pada buku stock tertulis 1,4 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $1,4 \times 52.000$ (harga per Kg) = Rp72.800,00 (tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Tanggal 25 Februari 2019 jenis barang RIB TC Org pada buku stock tertulis 0,92 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $0,92 \times 65.000$ (harga per Kg) = Rp59.800,00 (lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Tanggal 27 Februari 2019 jenis barang DF Hijau Sedang pada buku stock tertulis 9,13 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $9,13 \times 61.000$ (harga per Kg) = Rp556.930,00 (lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Total kerugian toko pada bulan Februari 2019 sebanyak 20,94 Kg, sejumlah Rp1.206.735,00 (satu juta dua ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bulan Maret 2019:

- Tanggal 4 Maret 2019 jenis barang RIB TC Putih pada buku stock tertulis 1,34 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $1,34 \times 62.000$ (harga per Kg) = Rp83.080,00 (delapan puluh tiga ribu delapan puluh rupiah);
- Tanggal 5 Maret 2019 jenis barang BTM Putih pada buku stock tertulis 0,73 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $0,73 \times 60.000$ (harga per Kg) = Rp43.800,00 (empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- Tanggal 9 Maret 2019 jenis barang Kilap Coklat pada buku stock tertulis 8,27 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $8,27 \times 57.500$ (harga per Kg) = Rp475.525,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) keterangan barang ditulis habis di buku stock;

Total kerugian toko pada bulan Maret 2019 10,34 Kg sejumlah Rp602.405,00 (enam ratus dua ribu empat ratus lima rupiah);

Bulan April 2019:

Halaman 26 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 April 2019 jenis barang Flish Hitam pada buku stock tertulis 0,86 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 0,86 Kg x 71.000 (harga per Kg) = Rp61.060,00 (enam puluh satu enam puluh rupiah);

Total kerugian toko pada bulan April 2019 0,86 Kg sejumlah Rp61.060,00 (enam puluh satu ribu enam puluh rupiah);

Bulan Mei 2019:

- Tanggal 11 Mei 2019 jenis barang DK Coklat pada buku stock tertulis 0,92 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 0,92 Kg x 62.500 (harga per Kg) = Rp57.500,00 (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Total kerugian toko pada bulan April 2019 0,92 Kg sejumlah Rp57.500,00 (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bulan Juni 2019:

- Tanggal 15 Juni 2019 jenis barang Katun CM Putih pada buku stock tertulis 2,86 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 2,86 Kg x 107.000 (harga per Kg) = Rp306.020,00 (tiga ratus enam ribu dua puluh rupiah);

- Tanggal 12 Juni 2019 jenis barang Kilap Kopsus pada buku stock tertulis 9,82 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 9,82 Kg x 57.500 (harga per Kg) = Rp564.650,00 (lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus lim apuluh rupiah);

Total kerugian toko pada bulan April 2019 12,68 Kg sejumlah Rp870.670,00 (dekapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus s tujuh puluh rupiah);

Bulan Juli 2019

- Tanggal 14 Juli 2019 jenis barang DDR Hitam pada buku stock tertulis 10,22 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 10,22 Kg x 74.500 (harga per Kg) = Rp761.390,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) keterangan barang ditulis habis di buku stock;

- Tanggal 18 Juli 2019 jenis barang PE KH Cream pada buku stock tertulis 7,05 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 7,05 Kg x 59.000 (harga per Kg) = Rp415.950, 00 (empat ratus limabelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) keterangan selisih kurang dan tidak ada nota;

- Tanggal 29 Juli 2019 jenis barang DK 54 Putih pada buku stock tertulis 2,72 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 2,72 Kg x 58.500 (harga per Kg) = Rp159.120,00 (seratus lima puluh sembilan ribu sertaus du a puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Total kerugian toko pada bulan Juli 2019 19,99 Kg sejumlah Rp1.336.460,00
(satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah);**

Bulan Agustus 2019

- Tanggal 5 Agustus 2019 jenis barang ADD M. Ati pada buku stock tertulis 7.58 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 7.58 Kg x 71.000 (harga per Kg) = Rp538.180,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) keterangan barang ditulis susut dibuku stock
- Tanggal 18 Agustus 2019 jenis barang Lacos CD Dongker pada buku stock tertulis 1.33 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 1.33 Kg x 112.000 (harga per Kg) = Rp148.960,00 (seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- Tanggal 23 Agustus 2019 jenis barang Rib TC Dongker pada buku stock tertulis 2.29 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 2.29 Kg x 65.000 (harga per Kg) = Rp148.850,00 (seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Tanggal 29 Agustus 2019 jenis barang SK Merah pada buku stock tertulis 6.54 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 6.54 Kg x 52.000 (harga per Kg) = Rp340.080,00 (tiga ratus empat puluh ribu delapan puluh rupiah);

**Total kerugian toko pada bulan Agustus 17.74 Kg sejumlah Rp1.176.070,00
(satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh rupiah);**

Bulan September 2019

- Tanggal 5 September 2019 jenis barang DDR Hitam pada buku stock tertulis 3.03 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 3.03 Kg x 74.500 (harga per Kg) = Rp225.735,00 (dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) keterangan barang ditulis habis di buku stock
- Tanggal 15 September 2019 jenis barang DK Putih pada buku stock tertulis 9.02 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 9.02 Kg x 58.500 (harga per Kg) = Rp556.920,00 (lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Tanggal 18 September 2019 jenis barang DDR Coklat pada buku stock tertulis 11.26 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 11.26 Kg x 74.500 (harga per Kg) = Rp838.870,00 (delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) keterangan barang ditulis kosong di buku stock;
- Tanggal 21 September 2019 jenis barang Rib TC Kenari pada buku stock tertulis 1.41 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 1.41 Kg x 63.500

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(harga per Kg) = Rp89.535,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

- Tanggal 23 September 2019 jenis barang ADD Turkis pada buku stock tertulis 6.81 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 6.81 Kg x 71.000 (harga per Kg) = Rp483.510,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah) keterangan barang ditulis habis di buku stock;
- Tanggal 28 September 2019 jenis barang DDR Fuji pada buku stock tertulis 2.17 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 2.17 Kg x 74.500 (harga per Kg) = Rp161.665,00 (seratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);

Total kerugian toko 34.2 Kg sejumlah Rp2.356.235,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

Bulan Oktober 2019:

- Tanggal 1 Oktober 2019 jenis barang Lotto Toska pada buku stock tertulis 4.4 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 4.4 Kg x 57.500 (harga per Kg) = Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Tanggal 5 Oktober 2019 jenis barang BTM K. Mas pada buku stock tertulis 5.28 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 5.28 Kg x 62.000 (harga per Kg) = Rp327.360,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratusenam puluh rupiah);
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Flish Dongker pada buku stock tertulis 1.02 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 1.02 Kg x 71.000 (harga per Kg) = Rp72.420,00 (tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- Tanggal 14 Oktober 2019 jenis barang Rib TC Putih pada buku stock tertulis 0.7 Kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 0.7 Kg x 62.000 (harga per Kg) = Rp43.400,00 (empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Total kerugian toko pada bulan Oktober 11.4 Kg sejumlah Rp696.180

B. Kelompok barang dagangan yang terjadi selisih kurang:

Bulan Maret 2019:

- ✓ Tanggal 4 Maret 2019 jenis barang Rib TC Kenari pada buku stock tertulis 6.67 Kg pada fisik barang 1.92 Kg, kerugian toko 4.75 Kg x 63.500 (harga per Kg) = Rp301.625,00 (tiga ratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) keterangan tidak ada nota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 20 Maret 2019 jenis barang Rib TC Hitam pada buku stock tertulis 2.48 Kg pada fisik barang 0.62 Kg, kerugian toko $1.86 \text{ Kg} \times 65.000$ (harga per Kg) = Rp120.900,00 (seratus dua puluh sembilan ratus rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 29 Maret 2019 jenis barang Lacos CD pada buku stock tertulis 22.42 Kg pada fisik barang 21.94 Kg, kerugian toko $0.48 \text{ Kg} \times 107.000$ (harga per Kg) = Rp51.360,00 (lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) keterangan tidak ada nota;

Total kerugian toko pada bulan Maret 7.09 Kg sejumlah Rp473.885

Bulan Mei 2019:

- ✓ Tanggal 28 Mei 2019 jenis barang Rib TC Turkis pada buku stock tertulis 3.14 Kg pada fisik barang 1.22 Kg, kerugian toko $1.92 \text{ Kg} \times 65.000$ (harga per Kg) = Rp124.800,00 (seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) keterangan barang dihilangkan;

Total kerugian toko pada bulan Mei 1.92 Kg sejumlah Rp124.800

Bulan Juni 2019:

- ✓ Tanggal 22 Juni 2019 jenis barang PE KH B.Muda pada buku stock tertulis 1.6 Kg pada fisik barang 1 Kg, kerugian toko $0.6 \text{ Kg} \times 59.000$ (harga per Kg) = Rp35.400,00 (tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) keterangan tidak ada nota;

Total kerugian toko pada bulan Juni 0.6 Kg sejumlah Rp35.400,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Bulan Juli 2019:

- ✓ Tanggal 2 Juli 2019 jenis barang Kilap Magenta pada buku stock tertulis 11.92 Kg pada fisik barang 10.72 Kg, kerugian toko $1.2 \text{ Kg} \times 57.500$ (harga per Kg) = Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 15 Juli 2019 jenis barang Kilap Kubus pada buku stock tertulis 9.37 Kg pada fisik barang 6.91 Kg, kerugian toko $2.46 \text{ Kg} \times 57.500$ (harga per Kg) = Rp141.450,00 (seratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 17 Juli 2019 jenis barang SK B.Muda pada buku stock tertulis 3 Kg pada fisik barang 2.16 Kg, kerugian toko $0.84 \text{ Kg} \times 50.000$ (harga per Kg) = Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) keterangan barang dihilangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 26 Juli 2019 jenis barang PE KH U.Muda pada buku stock tertulis 7.46 Kg pada fisik barang 0.61 Kg, kerugian toko $6.85 \text{ Kg} \times 59.000$ (harga per Kg) = Rp404.150,00 (empat ratus empat ribu seratus lim apuluhan rupiah) keterangan tidak ada nota;

Total kerugian toko pada bulan Juli 11.35 Kg sejumlah Rp656.600

Bulan Agustus 2019:

- ✓ Tanggal 1 Agustus 2019 jenis barang DDR Benhur pada buku stock tertulis 14.58 Kg pada fisik barang 11.04 Kg, kerugian toko $3.54 \text{ Kg} \times 74.500$ (harga per Kg) = Rp263.730,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 1 Agustus 2019 jenis barang Kilap Org pada buku stock tertulis 22.79 Kg pada fisik barang 19.84 Kg, kerugian toko $2.95 \text{ Kg} \times 57.500$ (harga per Kg) = Rp160.625,00 (seratus enampuluhan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 2 Agustus 2019 jenis barang Kilab Cream pada buku stock tertulis 10.09 Kg pada fisik barang 2.84 Kg, kerugian toko $7.25 \text{ Kg} \times 54.500$ (harga per Kg) = Rp395.125,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 2 Agustus 2019 jenis barang Kilap M.Ati pada buku stock tertulis 29.82 Kg pada fisik barang 26.88 Kg, kerugian toko $2.94 \text{ Kg} \times 57.500$ (harga per Kg) = Rp169.050,00 (seratus enam puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 3 Agustus 2019 jenis barang PE KH Toska pada buku stock tertulis 14.78 Kg pada fisik barang 8.96 Kg, kerugian toko $5.82 \text{ Kg} \times 69.500$ (harga per Kg) = Rp404.490,00 (empat ratusempat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 3 Agustus 2019 jenis barang PE KH Kenari pada buku stock tertulis 2.47 Kg pada fisik barang 1.36 Kg, kerugian toko $1.11 \text{ Kg} \times 62.500$ (harga per Kg) = Rp69.375,00 (enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) keterangan tidak ada nota;

Total kerugian toko pada bulan Agustus 23.61 Kg sejumlah Rp1.471.395,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lim a rupiah)

Bulan September 2019:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 2 September 2019 jenis barang Lotto B.Muda pada buku stock tertulis 23.92 Kg pada fisik barang 18.24 Kg, kerugian toko 5.68 Kg x 54.500 (harga per Kg) = Rp309.560,00 (tiga ratus sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 2 September 2019 jenis barang Rib TC Putih pada buku stock tertulis 2.94 Kg pada fisik barang 1.24 Kg, kerugian toko 1.7 Kg x 62.000 (harga per Kg) = Rp105.400,00 (seratus lima ribu empat ratus rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 3 September 2019 jenis barang DK Kuning Mas pada buku stock tertulis 4.64 Kg pada fisik barang 2.88 Kg, kerugian toko 1.76 Kg x 62.500 (harga per Kg) = Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) keterangan barang dihilangkan;
- ✓ Tanggal 5 September 2019 jenis barang PE KH 54 Cream pada buku stock tertulis 12.47 Kg pada fisik barang 9.18 Kg, kerugian toko 3.29 Kg x 59.000 (harga per Kg) = Rp194.110,00 (seratus sembilan puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 10 September 2019 jenis barang Kilap Kenari pada buku stock tertulis 12.32 Kg pada fisik barang 9.9 Kg, kerugian toko 2.42 Kg x 57.500 (harga per Kg) = Rp139.150,00(seratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 10 September 2019 jenis barang ADD Fanta pada buku stock tertulis 6.86 Kg pada fisik barang 4.44 Kg, kerugian toko 2.42 Kg x 71.000 (harga per Kg) = Rp171.820,00 (seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah) ;
- ✓ Tanggal 14 September 2019 jenis barang Kilap Merah pada buku stock tertulis 14.44 Kg pada fisik barang 13.4 Kg, kerugian toko 1.04 Kg x 57.500 (harga per Kg) = Rp59.800,00 (lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 15 September 2019 jenis barang Laccos CD M.Ati pada buku stock tertulis 17.67 Kg pada fisik barang 14.14 Kg, kerugian toko 3.53 Kg x 112.000 (harga per Kg) = Rp395.360,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- ✓ Tanggal 16 September 2019 jenis barang DDR Merah pada buku stock tertulis 17.73 Kg pada fisik barang 9.1 Kg, kerugian toko 8.63 Kg x 74.500 (harga per Kg) = Rp642.935,00 (enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) keterangan tidak ada nota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 17 September 2019 jenis barang HG Dongker pada buku stock tertulis 7.98 Kg pada fisik barang 5.44 Kg, kerugian toko 2.54 Kg x 56.500 (harga per Kg) = Rp143.510,00 (seratus empat puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 21 September 2019 jenis barang Rib TC Fuji pada buku stock tertulis 9.55 Kg pada fisik barang 8.9 Kg, kerugian toko 0.65 Kg x 65.000 (harga per Kg) = Rp42.250,00 (empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 21 September 2019 jenis barang Kilap Kubus pada buku stock tertulis 13.19 Kg pada fisik barang 8.82. Kg, kerugian toko 4.37 Kg x 57.500 (harga per Kg) = Rp251.275,00 (dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 26 September 2019 jenis barang Rib TC H.Super pada buku stock tertulis 12.29 Kg pada fisik barang 11.54 Kg, kerugian toko 0.75 Kg x 65.000 (harga per Kg) = Rp48.750,00 (empat puluh delapan ribu tujuh ratus lim apuluh rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 26 September 2019 jenis barang Kilap Hitam pada buku stock tertulis 7.44 Kg pada fisik barang 4.5 Kg, kerugian toko 2.94 Kg x 57.500 (harga per Kg) = Rp169.050,00 (seratus enam puluh sembilan ribu lim a puluh rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 30 September 2019 jenis barang Lacos CD Toska pada buku stock tertulis 22.36 Kg pada fisik barang 21.21 Kg, kerugian toko 1.15 Kg x 112.000 (harga per Kg) = Rp128.800,00 (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) keterangan tidak ada nota;

Total kerugian toko pada bulan September 42.87 Kg sejumlah Rp2.911.770

Bulan Oktober 2019:

- ✓ Tanggal 1 Oktober 2019 jenis barang PE KH M.Ati pada buku stock tertulis 36.98 Kg pada fisik barang 27.56 Kg, kerugian toko 9.42 Kg x 65.500 (harga per Kg) = Rp617.010,00 (enam ratus tujuh belas ribu sepuluh rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 1 Oktober 2019 jenis barang PE KH Hj. Super pada buku stock tertulis 6.39 Kg pada fisik barang 1.44 Kg, kerugian toko 4.95 Kg x 69.500 (harga per Kg) = Rp344.025,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu du a puluh lima rupiah) keterangan tidak ada nota;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 1 Oktober 2019 jenis barang PE KH Merah pada buku stock tertulis 15.85 Kg pada fisik barang 13.73 Kg, kerugian toko 2.12 Kg x 69.500 (harga per Kg) = Rp147.340,00 (seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 2 Oktober 2019 jenis barang DK Biru Muda pada buku stock tertulis 20.58 Kg pada fisik barang 19.25 Kg, kerugian toko 1.33 Kg x 58.500 (harga per Kg) = Rp77.805,00 (tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima rupiah) keterangan barang dihilangkan;
- ✓ Tanggal 5 Oktober 2019 jenis barang ADD Benhur pada buku stock tertulis 25.48 Kg pada fisik barang 20.7 Kg, kerugian toko 4.78 Kg x 71.000 (harga per Kg) = Rp339.380,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan tiga ratus delapan puluh rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang DDR B.Muda pada buku stock tertulis 21.11 Kg pada fisik barang 14.9 Kg, kerugian toko 6.21 Kg x 74.500 (harga per Kg) = Rp462.645,00 (empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Flish Benhur pada buku stock tertulis 2.62 Kg pada fisik barang 1.94 Kg, kerugian toko 0.68 Kg x 71.000 (harga per Kg) = Rp48.280,00 (empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Flish M81 pada buku stock tertulis 9.54 Kg pada fisik barang 6.66 Kg, kerugian toko 2.88 Kg x 71.000 (harga per Kg) = Rp204.480,00 (dua ratus empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto Fanta pada buku stock tertulis 36.64 Kg pada fisik barang 31.8 Kg, kerugian toko 2.84 Kg x 57.500 (harga per Kg) = Rp163.300,00 (seratus enampuluh tiga ribu tiga ratus rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto Abu pada buku stock tertulis 13.6 Kg pada fisik barang 2.06 Kg, kerugian toko 11.54 Kg x 56.000 (harga per Kg) = Rp646.240,00 (enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto Kenari pada buku stock tertulis 10.96 Kg pada fisik barang 8.32 Kg, kerugian toko 2.64 Kg x 57.500 (harga per Kg) = Rp151.800,00 (seratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) keterangan tidak ada nota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto Dongker pada buku stock tertulis 32.17 Kg pada fisik barang 22.8 Kg, kerugian toko 9.37Kg x 57.500 (harga per Kg) = Rp538.775,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto U.Tua pada buku stock tertulis 25.11 Kg pada fisik barang 22.26 Kg, kerugian toko 2.85 Kg x 57.500 (harga per Kg) = Rp163.875,00 (seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto K.Emas pada buku stock tertulis 13.62 Kg pada fisik barang 1.46 Kg, kerugian toko 12.16 Kg x 57.500 (harga per Kg) = Rp699.200,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan dua ratus rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang PE KH K.Muda pada buku stock tertulis 29.35 Kg pada fisik barang 25.68 Kg, kerugian toko 3.67 Kg x 59.000 (harga per Kg) = Rp216.530,00 (dua ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto M.Ati pada buku stock tertulis 19.68 Kg pada fisik barang 17.56 Kg, kerugian toko 2.12 Kg x 57.500 (harga per Kg) = Rp121.900,00 (seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang DK Cream pada buku stock tertulis 12.56 Kg pada fisik barang 11.66 Kg, kerugian toko 0.9 Kg x 58.500 (harga per Kg) = Rp52.650,00 (lima puluh dua ribu enam ratus lim apuluhan rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang DK Dongker pada buku stock tertulis 8.02 Kg pada fisik barang 5.82 Kg, kerugian toko 2.2 Kg x 62.500 (harga per Kg) = Rp137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang DK Hijau Super pada buku stock tertulis 23.9 Kg pada fisik barang 18.4 Kg, kerugian toko 5.86 Kg x 62.500 (harga per Kg) = Rp366.250,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang DK Benhur pada buku stock tertulis 12.82 Kg pada fisik barang 9.3 Kg, kerugian toko 2.72 Kg x 62.500 (harga per Kg) = Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh rupiah) keterangan tidak ada nota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang BTM K.Mas pada buku stock tertulis 27.47 Kg pada fisik barang 23.88 Kg, kerugian toko 3.59 Kg x 62.000 (harga per Kg) = Rp222.580,00 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Lacos CD Abu pada buku stock tertulis 22.16 Kg pada fisik barang 20.8 Kg, kerugian toko 1.36 Kg x 109.000 (harga per Kg) = Rp148.240,00 (seratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Lacos TC Turkis pada buku stock tertulis 6.06 Kg pada fisik barang 4.98 Kg, kerugian toko 1.08 Kg x 61.000 (harga per Kg) = Rp658.880,00 (enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang SKM. Abu pada buku stock tertulis 17.24 Kg pada fisik barang 13.38 Kg, kerugian toko 3.86 Kg x 53.000 (harga per Kg) = Rp200.720,00 (dua ratus ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang SK Kenari pada buku stock tertulis 15.72 Kg pada fisik barang 13 Kg, kerugian toko 2.72 Kg x 51.000 (harga per Kg) = Rp138.720,00 (seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib TC M71 pada buku stock tertulis 4.44 Kg pada fisik barang 3.6 Kg, kerugian toko 0.84 Kg x 62.000 (harga per Kg) = Rp520.080,00 (lima ratus dua puluh ribu delapan puluh rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Abu pada buku stock tertulis 3.64 Kg pada fisik barang 1.9 Kg, kerugian toko 1.74 Kg x 110.000 (harga per Kg) = Rp191.400,00 (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Benhur pada buku stock tertulis 9.2 Kg pada fisik barang 8.54 Kg, kerugian toko 0.66 Kg x 110.000 (harga per Kg) = Rp72.600,00 (tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) keterangan barang dihilangkan;
- ✓ Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Turkis pada buku stock tertulis 17.61 Kg pada fisik barang 15.83 Kg, kerugian toko 1.78 Kg x 110.000 (harga per Kg) = Rp195.800,00 (seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) keterangan tidak ada nota;

Halaman 36 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Fuji pada buku stock tertulis 6.02 Kg pada fisik barang 3.3 Kg, kerugian toko 2.72 Kg x 110.0200 (harga per Kg) = Rp299.200,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Org pada buku stock tertulis 16.24 Kg pada fisik barang 15.35 Kg, kerugian toko 0.89 Kg x 110.000 (harga per Kg) = Rp97.900,00 (sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD U.Tua pada buku stock tertulis 3.39 Kg pada fisik barang 0.82Kg, kerugian toko 2.57 Kg x 110.000 (harga per Kg) = Rp282.700,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Merah pada buku stock tertulis 10.21 Kg pada fisik barang 7.18 Kg, kerugian toko 3.03 Kg x 110.000 (harga per Kg) = Rp333.300,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Katun CD U.Tua pada buku stock tertulis 10.05 Kg pada fisik barang 7.36 Kg, kerugian toko 2.69 Kg x 100.000 (harga per Kg) = Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang HG Benhur pada buku stock tertulis 22.22 Kg pada fisik barang 20.08 Kg, kerugian toko 2.14 Kg x 56.500 (harga per Kg) = Rp120.910,00 (seratus dua puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Drivit Fanta pada buku stock tertulis 20.64 Kg pada fisik barang 19.84 Kg, kerugian toko 9.8 Kg x 61.000 (harga per Kg) = Rp48.800,00 (empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang DF Biru Muda pada buku stock tertulis 14.08 Kg pada fisik barang 13.14 Kg, kerugian toko 0.94 Kg x 58.000 (harga per Kg) = Rp54.520,00 (lim apuluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang DF Kenari pada buku stock tertulis 18.22 Kg pada fisik barang 13.2 Kg, kerugian toko 5.02 Kg x 61.000 (harga per Kg) = Rp306.220,00 (tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh rupiah) keterangan tidak ada nota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang PE KH U.Tua pada buku stock tertulis 26.79 Kg pada fisik barang 23.88 Kg, kerugian toko 2.91 Kg x 65.500 (harga per Kg) = Rp190.605,00 (seratus sembilan puluh ribu enam ratus lima aribu rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang HG Putih pada buku stock tertulis 9.48 Kg pada fisik barang 6.88 Kg, kerugian toko 2.6 Kg x 53.500 (harga per Kg) = Rp139.100,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah) keterangan tidak ada nota;
- ✓ Tanggal 16 Oktober 2019 jenis barang Lotto H. Super pada buku stock tertulis 15.41 Kg pada fisik barang 14.41 Kg, kerugian toko 1 Kg x 57.500 (harga per Kg) = Rp57.500,00 (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) keterangan tidak ada nota;

Total kerugian toko pada bulan Oktober 136.2 Kg sejumlah Rp9.156.760,00 (sembilan juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Sehingga kalau ditotal kerugian toko kurang lebih Rp24.113.145,00 (dua puluh empat juta seratus tiga belas ribu seratus empat puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Dewi Nirmala Suryani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bsbuhi tanda tangan;
- Bahwa toko Pelita Jaya milik Saksi bergerak dalam bidang penjualan kain bahan pembuatan kaos, jaket sekolah untuk anak-anak dengan kantor pusat di Jalan Mastrap, Desa Kembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang dan memiliki cabang Toko Pelita Jaya di Baypas Sekar Putih Mojokerto serta cabang Toko Pelita Jaya di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa yang memegang kunci toko Pelita Jaya cabang Kediri selama ini sepengetahuan saksi, Pak INDRA PRAYETNO SARTIO mempercayakan tugas dan tanggung jawab kepada Pak MATSUN sebagai kepala toko untuk mengelola toko Pelita Jaya Cabang Kediri dengan menyerahkan kunci toko sejak buka toko sampai tutup toko;
- Bahwa Tugas Terdakwa adalah mengontrol barang, terima uang dari konsumen dan mencatat dalam buku penjualan, mengirimkan uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan berikut nota penjualan ke Jombang kalau kebetulan ada pengiriman barang ke Jombang/ ada pegawai Kediri yang ke Jombang tapi apabila tidak ada yang ke jombang maka biasanya nota dan uang akan difoto terlebih dahulu dan uang disimpan Pak MATSUN hal itu dilakukan sebagai laporan harian ke saksi barulah kalau ada yang ke Jombang uang dan nota penjualan akan dikirimkan kepada saksi;

- Bahwa bahan dagangan yang ada di toko cabang Kediri dikirimkan dari toko pusat Jombang;
- Bahwa cara pembelian bahan kain kaos di toko milik Saksi di Jombang atau di Kediri Secara kiloan tapi ada jenis kain tertentu yang dijualnya meteran;
- Bahwa saksi sebagai pimpinan pusat Toko Pelita Jaya sedangkan Suami saksi INDRA PRAYETNO SARTIO bagian keliling untuk koordinasi ke pelanggan, suplier dan ke pabrik kain langsung;
- Bahwa toko cabang Kediri sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2019 karena ada masalah lalu toko sepi tidak ada pelanggan sehingga ditutup;
- Bahwa saat pengawas toko dari Jombang melakukan pengawasan dengan pengecekan stok opname di toko cabang Kediri sekira pada Oktober 2019 dengan membandingkan stok persediaan barang dagangan yang ada dengan catatan stok barang yang tertulis di buku stok yang dipegang Terdakwa ternyata banyak yang hilang dan terdapat selisih kurang, lalu dibuat laporan tertulisnya dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa yang melakukan pengecekan stok opname pada toko cabang Kediri adalah Karyawan toko Pelita Jaya Jombang bernama MOCHAMAD ZAINURI (NURI) dan SUPRAPTO;
- Bahwa dari catatan yang terbaca dari nota penjualan barang sejak Januari 2019 hingga Oktober 2019 total ada selisih sejumlah kurang lebih Rp24.113.145,00 (dua puluh empat juta seratus tiga belas ribu seratus empat puluh lima rupiah) plus beberapa barang tapi rinciannya Saksi lupa ditambah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah rupiah) untuk barang- barang yang berada di rumah Terdakwa, tetapi sebenarnya kerugian total yang Saksi tanggung sejak tahun 2016 hingga 2019 kurang lebih Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tetapi sama pihak Kepolisian yang dihitung hanya sejak tahun 2019 kurang lebih Rp24.113.145,00 (dua puluh empat juta seratus tiga belas ribu seratus empat puluh lima rupiah) saja;
- Bahwa setelah dilakukan stok opname dan ditemukan kerugian toko sebesar itu Terdakwa mengutarakan niat bertanggung jawab untuk

Halaman 39 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti uang toko yang hilang dengan mencilil dan mau memberikan sepedah motor yang dimilikinya kepada Saksi makanya setelah toko cabang Kediri ditutup selanjutnya Terdakwa Saksi pekerjaan di Jombang dengan harapan dapat segera merealisasikan niat mengganti uang toko yang hilang tersebut tetapi nyatanya hingga saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini, hingga akhirnya saksi dan Suami melaporkan kepada pihak berwajib;

- Bahwa ketentuan terkait kain perca di Toko Pelita Jaya Cabang Kediri apabila terdapat kain sisa potongan ujung kain (kain perca) dan bila ada sisa potongan kain atau kain bagian tengah yang rusak maka akan dikumpulkan lalu dikembalikan ke toko pusat Jombang lalu disana akan dijual secara bersama-sama dengan kain perca yang di Jombang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Slamet**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bubuh tanda tangan;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah sepupu Saksi, Ibu Saksi merupakan adik dari Nenek Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal INDRA PRAYETNO SARTIO dan DEWI NIRMALA SURYANI karena pernah sebagai karyawan toko Pelita Jaya Cabang Kediri yang mana saat itu Pak MATSUN sebagai kepala toko;
- Bahwa yang bekerja di Pelita Jaya ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, HERU, SANTOSO, dan Saksi sendiri yang mana Kami semua memiliki hubungan persaudaraan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi untuk kunci toko yang membawa Terdakwa
- Bahwa Toko Pelita Jaya Cabang Kediri menjual kain berjenis bahan kaos dari berbagai merk dengan sistem kiloan atau bal / gulungan / glondongan;
- Bahwa tugas saksi adalah melayani pembeli, mencatat semua uang masuk dan pengeluaran, mencatat barang yang masuk / datang dalam pembukuan biasanya dari Jombang barang datangnya sore hari;
- Bahwa yang menerima dan menyimpan uang hasil penjualan tiap harinya adalah Terdakwa yang di simpan di laci toko, lalu kalau sore setelah toko tutup ada yang ke Jombang atau Terdakwa sendiri yang ke jombang sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa uang hasil penjualan hari itu dan akan diserahkan kepada Bu DEWI disertai dengan nota penjualan barang tetapi bila tidak ada yang ke Jombang sore itu maka uang akan disimpan dulu oleh Terdakwa bahkan pernah dibawa pulang baru hari berikutnya diserahkan ke Bu DEWI atau kalau ada orang dari toko Jombang pas datang ke Kediri maka uang hasil penjualan berikut nota penjualannya akan dititipkan agar diserahkan ke Bu DEWI;

- Bahwa setiap harinya hasil penjualan selalu dilaporkan kepada Bu DEWI dengan cara uang yang jumlahnya sudah klop dengan hasil penjualan hari itu berikut nota penjualannya difoto lalu dikirimkan ke Bu DEWI di Jombang;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa memimpin toko mulai sekitar tahun 2016 hingga 2018, lalu Saksi tidak mengetahui lagi, Saksi keluar dari toko karena Saksi bekerja di tempat lainnya;
- Bahwa saksi pernah menjual kain perca/ pipihan hal itu dilakukan kalau ada orang yang datang ke toko mencari dan berkeinginan untuk membelinya, biasanya untuk ketrampilan / prakarya anak sekolah untuk membuat keset, jumlahnya tidak banyak biasanya 2 (dua) sampai 3 (tiga) Kg;
- Bahwa seingat saksi, Bos / Pak INDRA pernah cakap bahwa Kami diijinkan melayani pembelian kalau ada yang beli kain yang rusak / lubang di tengah gulungan dipotong sedikit, ujung kain yang ada cap merk istilahnya kain perca / pipihan, tetap kasih nota penjualan, lalu nota dikirimkan ke Jombang tapi uangnya boleh dibagi pegawai di Kediri, hasil penjualannya sedikit sekali seingat saksi cuma Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per Kg, hasil penjualan biasanya buat beli jajan gorengan lalu dimakan rame- rame;
- Bahwa untuk kejadian penggelapan kain Saksi tidak mengetahuinya karena tahun 2018 telah keluar dari Toko Pelita Jaya;
- Bahwa saksi pernah melihat, Terdakwa ikut memotong kain dan melayani pembeli Kami berempat pernah motong kain dan menimbang kain untuk melayani pembeli;
- Bahwa saksi pernah melayani konsumen yang berniat membeli kain perca untuk ujung- ujung kain konsumen tidak mau lalu dipotong tidak lebih dari 5 (lima) Cm dijadikan kain perca atau juga dijadikan tali untuk kain yang dibeli konsumen karena di cabang Kediri tidak disediakan tali rafia oleh Bos, sehingga pakai kain perca;
- Bahwa uang hasil penjualan kain perca tersebut dibagi empat orang biasanya buat beli jajanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa orang kepercayaan Bos, tugas dan tanggung jawab Terdakwa untuk mengelola toko Pelita Jaya Cabang Kediri;
 - Bahwa untuk penjualan kain kaos di toko Pelita Jaya Cabang Kediri ukuranya per kilo, harga kain kaosnya bervariasi;
 - Bahwa saat ini Toko Pelita Jaya Cabang Kediri sudah tutup;
 - Bahwa setelah Toko Pelita Jaya Cabang Kediri ditutup dan tidak beroperasi lagi, Terdakwa masih bekerja pada Pak INDRA, saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa selama saksi bekerja, toko Pelita Jaya cabang Kediri tidak pernah memberikan diskon / potongan harga untuk konsumen;
 - Bahwa sebelum toko tutup di sore hari, Kami bersama-sama mengitung uang hasil penjualan dan mencocokan dengan sisa kain dan selama itu hasilnya selalu klop tidak ada selisih;
 - Bahwa semua pegawai bisa menentukan karena harganya sudah ditulis / diberi catatan di gulungan kainnya;
 - Bahwa seingat saksi tidak ada pembelian yang tidak pakai nota pembelian, nota di toko cabang 2 (dua) merah dan putih, yang putih untuk pembeli sedangkan yang merah untuk toko dan nota itu akan dikirimkan ke Jombang berikut uang hasil penjualan beserta buku catatan penjualannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebagai kepala toko Terdakwa mempunyai rekapan hasil transaksi di toko setiap harinya;
 - Bahwa seingat Saksi, nota dikirim langsung dari toko pusat Jombang, di notanya tidak tertulis nama / kop toko ataupun stempel toko, kalau habis ya minta kiriman dari toko pusat di Jombang;
 - Bahwa untuk nilai transaksi toko cabang Kediri per harinya minimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga maksimal Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kalau pas toko rame;
 - Bahwa penjualan kain perca itu tidak rutin dilakukan 3 (tiga) bulan sekali saja belum tentu toko cabang Kediri menjual kain perca, kalau tidak ada yang membutuhkan Kami tidak pernah melayani pembelian kain perca / pipihan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
5. Saksi **Mochamad Zainuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bубуhi tanda tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di Toko Pelita Jaya sudah sejak 11 Oktober 2019 menjadi karyawan Pak INDRA PRAYETNO SARTIO di Jombang dan sekarang sebagai pengawas toko;
- Bahwa tugas saksi sebagai pengawas melakukan pengecekan dengan melakukan stok opname di seluruh toko Pelita Jaya baik pusat ataupun cabang, kadang menerima titipan uang hasil penjualan toko cabang untuk disetorkan ke toko pusat dan bertanggung jawab melaporkan hasil pengecekan stok opname tersebut kepada Bu DEWI selaku pimpinan toko pusat di Jombang;
- Bahwa toko tempat saksi bekerja Bergerak dibidang penjualan bahan kain bahan pembuatan kaos dengan kantor pusat di Jalan Mastrip, Desa Kembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang dan memiliki cabang Toko Pelita Jaya di Baypas Sekar Putih Mojokerto serta cabang Toko Pelita Jaya di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pak INDRA PRAYETNO SARTIO mempercayakan tugas dan tanggung jawab kepada Pak MATSUN sebagai kepala toko untuk mengelola toko Pelita Jaya Cabang Kediri dengan menyerahkan kunci toko sejak buka toko sampai tutup toko;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji tiap bulan sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu terjadinya penggelapan di toko Pelita Jaya Cabang Kediri awalnya saat melakukan opname stock opname dan audit selaku pengawas toko Pelita Jaya Cabang Kediri bahwa tanggal 11 Oktober 2019 dan didapatkan hasil bahwa stock persediaan barang dagangan berupa kain kaos banyak yang hilang dan terjadi selisih kurang sehingga tidak sinkron antara barang yang ada (fisiknya) dengan catatan buku stock barang yang ada;
- Bahwa yang mengelola dan memegang buku stock barang adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui barang yang hilang tersebut akhirnya dilakukan inventarisasi terhadap stock fisik barang di Toko Pelita Jaya Cabang Kediri dan buku stock barang selanjutnya dilakukan pengecekan secara detail satu per satu jenis fisik barang untuk dicocokkan dengan data yang tertulis di buku stock sehingga diperoleh data sebagai berikut :

A. Terdapat barang dagangan yang hilang :

- Pada bulan Januari 2019 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Januari 2019 jenis barang PE KH Biru Muda pada buku stock tertulis 2,03 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 2,03 kg kain kaos x 59.000 (harga per kg) = Rp119.770.
- Tanggal 19 Januari 2019 jenis barang DDR Turkis pada buku stock tertulis 2,59 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 2,59 kg x 79.000 (harga per kg) = Rp. 204.610 keterangan barang ditulis habis di buku stock
- Tanggal 23 Januari 2019 jenis barang Lacos Tc Merah pada buku stock tertulis 1,86 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 1,86 kg x 61.000 (harga per kg) = Rp113.460
- Tanggal 29 Januari 2019 jenis barang Fish Merah pada buku stock tertulis 6.78 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 6.78 kg x 71.000 (harga per kg) = Rp481.380
- Total kerugian toko bulan Januari 2019 13.26 kg sejumlah Rp.919.220

- **Pada bulan Februari 2019 :**

- Tanggal 9 Februari 2019 jenis barang Kilap Putih pada buku stock tertulis 9,49 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 9,49x 54.500 (harga per kg) = Rp517.205
- Tanggal 15 Februari 2019 jenis barang SK M. Ati pada buku stock tertulis 1,4 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 1,4 kg x 52.000 (harga per kg) = Rp72.800
- Tanggal 25 Februari 2019 jenis barang RIB TC Org pada buku stock tertulis 0,92 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 0,92 kg (harga per kg) x 65.000 = Rp59.800
- Tanggal 27 Februari 2019 jenis barang DF Hijau Sedang pada buku stock tertulis 9,13 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 9,13 kg x 61.000 (harga per kg) = Rp556.930
- Total kerugian toko pada bulan Februari 2019 20,94 kg sejumlah Rp1.206.735.

- **Pada bulan Maret 2019 :**

- Tanggal 4 Maret 2019 jenis barang RIB TC Putih pada buku stock tertulis 1,34 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 1,34 kg x 62.000 (harga per kg) = Rp83.080
- Tanggal 5 Maret 2019 jenis barang BTM Putih pada buku stock



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis 0,73 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko
0,73 kg x 60.000 (harga per kg) = Rp43.800

- Tanggal 9 Maret 2019 jenis barang Kilap Coklat pada buku stock tertulis 8,27 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 8,27 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp475.525 keterangan barang ditulis habis di buku stock
- Total kerugian toko pada bulan Maret 2019 10,34 kg sejumlah Rp.602.405.

- **Pada bulan April 2019 :**

- Tanggal 4 April 2019 jenis barang Flish Hitam pada buku stock tertulis 0,86 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 0,86 kg x 71.000 (harga per kg) = Rp61.060
- Total kerugian toko pada bulan April 2019 0,86 kg sejumlah Rp61.060

- **Pada bulan Mei 2019 :**

- Tanggal 11 Mei 2019 jenis barang DK Coklat pada buku stock tertulis 0,92 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 0,92 kg x 62.500 (harga per kg) = Rp57.500
- Total kerugian toko pada bulan April 2019 0,92 kg sejumlah Rp57.500

- **Pada bulan Juni 2019 :**

- Tanggal 15 Juni 2019 jenis barang Katun CM Putih pada buku stock tertulis 2,86 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 2,86 kg x 107.000 (harga per kg) = Rp306.020
- Tanggal 12 Juni 2019 jenis barang Kilap Kopsus pada buku stock tertulis 9,82 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 9,82 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp564.650
- Total kerugian toko pada bulan April 2019 12,68 kg sejumlah Rp.870.670

- **Pada bulan Juli 2019 :**

- Tanggal 14 Juli 2019 jenis barang DDR Hitam pada buku stock tertulis 10,22 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 10,22 kg x 74.500 (harga per kg) = Rp761.390 keterangan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis habis di buku stock

- Tanggal 18 Juli 2019 jenis barang PE KH Cream pada buku stock tertulis 7,05 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $7,05 \text{ kg} \times 59.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}415.950$ keterangan selisih kurang dan tidak ada nota
- Tanggal 29 Juli 2019 jenis barang DK 54 Putih pada buku stock tertulis 2,72 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $2,72 \text{ kg} \times 58.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}159.120$
- Total kerugian toko pada bulan Juli 2019 19,99 kg sejumlah Rp1.336.460

- **Pada bulan Agustus 2019 :**

- Tanggal 5 Agustus 2019 jenis barang ADD M. Ati pada buku stock tertulis 7.58 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $7.58 \text{ kg} \times 71.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}538.180$ keterangan barang ditulis susut dibuku stock
- Tanggal 18 Agustus 2019 jenis barang Lacos CD Dongker pada buku stock tertulis 1.33 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $1.33 \text{ kg} \times 112.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}148.960$
- Tanggal 23 Agustus 2019 jenis barang Rib TC Dongker pada buku stock tertulis 2.29 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $2.29 \text{ kg} \times 65.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}148.850$
- Tanggal 29 Agustus 2019 jenis barang SK Merah pada buku stock tertulis 6.54 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $6.54 \text{ kg} \times 52.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}340.080$
- Total kerugian toko pada bulan Agustus 17.74 kg sejumlah Rp1.176.070

- **Pada bulan September 2019 :**

- Tanggal 5 September 2019 jenis barang DDR Hitam pada buku stock tertulis 3.03 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $3.03 \text{ kg} \times 74.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}225.735$ keterangan barang ditulis habis di buku stock
- Tanggal 15 September 2019 jenis barang DK Putih pada buku stock tertulis 9.02 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $9.02 \text{ kg} \times 58.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}556.920$
- Tanggal 18 September 2019 jenis barang DDR Coklat pada buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stock tertulis 11.26 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $11.26 \text{ kg} \times 74.500$ (harga per kg) = Rp838.870 keterangan barang ditulis kosong di buku stock

- Tanggal 21 September 2019 jenis barang Rib TC Kenari pada buku stock tertulis 1.41 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $1.41 \text{ kg} \times 63.500$ (harga per kg) = Rp89.535
- Tanggal 23 September 2019 jenis barang ADD Turkis pada buku stock tertulis 6.81 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $6.81 \text{ kg} \times 71.000$ (harga per kg) = Rp483.510 keterangan barang ditulis habis di buku stock
- Tanggal 28 September 2019 jenis barang DDR Fuji pada buku stock tertulis 2.17 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $2.17 \text{ kg} \times 74.500$ (harga per kg) = Rp. 161.665
- Total kerugian toko 34.2 kg sejumlah Rp. 2.356.235

• Pada bulan Oktober 2019 :

- Tanggal 1 Oktober 2019 jenis barang Lotto Toska pada buku stock tertulis 4.4 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $4.4 \text{ kg} \times 57.500$ (harga per kg) = Rp. 253.000
- Tanggal 5 Oktober 2019 jenis barang BTM K. Mas pada buku stock tertulis 5.28 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $5.28 \text{ kg} \times 62.000$ (harga per kg) = Rp. 327.360
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Flish Dongker pada buku stock tertulis 1.02 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $1.02 \text{ kg} \times 71.000$ (harga per kg) = Rp. 72.420
- Tanggal 14 Oktober 2019 jenis barang Rib TC Putih pada buku stock tertulis 0.7 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $0.7 \text{ kg} \times 62.000$ (harga per kg) = Rp. 43.400
- Total kerugian toko pada bulan Oktober 11.4 kg sejumlah Rp. 696.180

B. Barang dagangan yang terjadi selisih kurang :

• Pada bulan Maret 2019 :

- Tanggal 4 Maret 2019 jenis barang Rib TC Kenari pada buku stock tertulis 6.67 kg pada fisik barang 1.92 kg, kerugian toko $4.75 \text{ kg} \times 63.500$ (harga per kg) = Rp. 301.625 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 20 Maret 2019 jenis barang Rib TC Hitam pada buku stock tertulis 2.48 kg pada fisik barang 0.62 kg, kerugian toko $1.86 \text{ kg} \times$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.000 (harga per kg) = Rp120.900 keterangan tidak ada nota

- Tanggal 29 Maret 2019 jenis barang Lacos CD pada buku stock tertulis 22.42 kg pada fisik barang 21.94 kg, kerugian toko 0.48 kg x 107.000 (harga per kg) = Rp51.360 keterangan tidak ada nota
- Total kerugian toko pada bulan Maret 7.09 kg sejumlah Rp. 473.885

- **Pada bulan Mei 2019 :**

- Tanggal 28 Mei 2019 jenis barang Rib TC Turkis pada buku stock tertulis 3.14 kg pada fisik barang 1.22 kg, kerugian toko 1.92 kg x 65.000 (harga per kg) = Rp124.800 keterangan barang dihilangkan
- Total kerugian toko pada bulan Mei 1.92 kg sejumlah Rp. 124.800

- **Pada bulan Juni 2019 :**

- Tanggal 22 Juni 2019 jenis barang PE KH B.Muda pada buku stock tertulis 1.6 kg pada fisik barang 1 kg, kerugian toko 0.6 kg x 59.000 (harga per kg) = Rp35.400 keterangan tidak ada nota
- Total kerugian toko pada bulan Juni 0.6 kg sejumlah Rp. 35.400

- **Pada bulan Juli 2019 :**

- Tanggal 2 Juli 2019 jenis barang Kilap Magenta pada buku stock tertulis 11.92 kg pada fisik barang 10.72 kg, kerugian toko 1.2 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp69.000 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 15 Juli 2019 jenis barang Kilap Kubus pada buku stock tertulis 9.37 kg pada fisik barang 6.91 kg, kerugian toko 2.46kg x 57.500 (harga per kg) = Rp141.450 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 17 Juli 2019 jenis barang SK B.Muda pada buku stock tertulis 3 kg pada fisik barang 2.16 kg, kerugian toko 0.84 kg x 50.000 (harga per kg) = Rp42.000 keterangan barang dihilangkan
- Tanggal 26 Juli 2019 jenis barang PE KH U.Muda pada buku stock tertulis 7.46 kg pada fisik barang 0.61 kg, kerugian toko 6.85 kg x 59.000 (harga per kg) = Rp404.150 keterangan tidak ada nota
- Total kerugian toko pada bulan Juli 11.35 kg sejumlah Rp. 656.600

- **Pada bulan Agustus 2019 :**

- Tanggal 1 Agustus 2019 jenis barang DDR Benhur pada buku stock tertulis 14.58 kg pada fisik barang 11.04 kg, kerugian toko 3.54 kg x 74.500 (harga per kg) = Rp. 263.730 keterangan tidak ada nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Agustus 2019 jenis barang Kilap Org pada buku stock tertulis 22.79 kg pada fisik barang 19.84 kg, kerugian toko 2.95 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp160.625 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 2 Agustus 2019 jenis barang Kilab Cream pada buku stock tertulis 10.09 kg pada fisik barang 2.84 kg, kerugian toko 7.25 kg x 54.500 (harga per kg) = Rp. 395.125 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 2 Agustus 2019 jenis barang Kilap M.Ati pada buku stock tertulis 29.82 kg pada fisik barang 26.88 kg, kerugian toko 2.94 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 169.050 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 3 Agustus 2019 jenis barang PE KH Toska pada buku stock tertulis 14.78 kg pada fisik barang 8.96 kg, kerugian toko 5.82 kg x 69.500 (harga per kg) = Rp. 404.490 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 3 Agustus 2019 jenis barang PE KH Kenari pada buku stock tertulis 2.47 kg pada fisik barang 1.36 kg, kerugian toko 1.11 kg x 62.500 (harga per kg) = Rp. 69.375 keterangan tidak ada nota
- Total kerugian toko pada bulan Agustus 23.61 kg sejumlah Rp. 1.471.395

- **Pada bulan September 2019 :**

- Tanggal 2 September 2019 jenis barang Lotto B.Muda pada buku stock tertulis 23.92 kg pada fisik barang 18.24 kg, kerugian toko 5.68 kg x 54.500 (harga per kg) = Rp. 309.560 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 2 September 2019 jenis barang Rib TC Putih pada buku stock tertulis 2.94 kg pada fisik barang 1.24 kg, kerugian toko 1.7 kg x 62.000 (harga per kg) = Rp105.400 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 3 September 2019 jenis barang DK Kuning Mas pada buku stock tertulis 4.64 kg pada fisik barang 2.88 kg, kerugian toko 1.76 kg x 62.500 (harga per kg) = Rp. 110.000 keterangan barang dihilangkan
- Tanggal 5 September 2019 jenis barang PE KH 54 Cream pada buku stock tertulis 12.47 kg pada fisik barang 9.18 kg, kerugian toko 3.29 kg x 59.000 (harga per kg) = Rp. 194.110 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 10 September 2019 jenis barang Kilap Kenari pada buku stock tertulis 12.32 kg pada fisik barang 9.9 kg, kerugian toko 2.42 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp139.150 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 10 September 2019 jenis barang ADD Fanta pada buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stock tertulis 6.86 kg pada fisik barang 4.44 kg, kerugian toko 2.42 kg x 71.000 (harga per kg) = Rp. 171.820

- Tanggal 14 September 2019 jenis barang Kilap Merah pada buku stock tertulis 14.44 kg pada fisik barang 13.4 kg, kerugian toko 1.04 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 59.800 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 15 September 2019 jenis barang Lacos CD M.Ati pada buku stock tertulis 17.67 kg pada fisik barang 14.14 kg, kerugian toko 3.53 kg x 112.000 (harga per kg) = Rp. 395.360
- Tanggal 16 September 2019 jenis barang DDR Merah pada buku stock tertulis 17.73 kg pada fisik barang 9.1 kg, kerugian toko 8.63 kg x 74.500 (harga per kg) = Rp. 642.935 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 17 September 2019 jenis barang HG Dongker pada buku stock tertulis 7.98 kg pada fisik barang 5.44 kg, kerugian toko 2.54 kg x 56.500 (harga per kg) = Rp. 143.510 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 21 September 2019 jenis barang Rib TC Fuji pada buku stock tertulis 9.55 kg pada fisik barang 8.9 kg, kerugian toko 0.65 kg x 65.000 (harga per kg) = Rp. 42.250 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 21 September 2019 jenis barang Kilap Kubus pada buku stock tertulis 13.19 kg pada fisik barang 8.82. kg, kerugian toko 4.37 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 251.275 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 26 September 2019 jenis barang Rib TC H.Super pada buku stock tertulis 12.29 kg pada fisik barang 11.54 kg, kerugian toko 0.75 kg x 65.000 (harga per kg) = Rp. 48.750 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 26 September 2019 jenis barang Kilap Hitam pada buku stock tertulis 7.44 kg pada fisik barang 4.5 kg, kerugian toko 2.94 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 169.050 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 30 September 2019 jenis barang Lacos CD Toska pada buku stock tertulis 22.36 kg pada fisik barang 21.21 kg, kerugian toko 1.15 kg x 112.000 (harga per kg) = Rp. 128.800 keterangan tidak ada nota
- Total kerugian toko pada bulan September 42.87 kg sejumlah Rp. 2.911.770

- **Pada bulan Oktober 2019 :**

- Tanggal 1 Oktober 2019 jenis barang PE KH M.Ati pada buku stock tertulis 36.98 kg pada fisik barang 27.56 kg, kerugian toko 9.42 kg x 65.500 (harga per kg) = Rp. 617.010 keterangan tidak ada nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Oktober 2019 jenis barang PE KH Hj. Super pada buku stock tertulis 6.39 kg pada fisik barang 1.44 kg, kerugian toko 4.95 kg x 69.500 (harga per kg) = Rp344.025 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 1 Oktober 2019 jenis barang PE KH Merah pada buku stock tertulis 15.85 kg pada fisik barang 13.73 kg, kerugian toko 2.12 kg x 69.500 (harga per kg) = Rp. 147.340 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 2 Oktober 2019 jenis barang DK Biru Muda pada buku stock tertulis 20.58 kg pada fisik barang 19.25 kg, kerugian toko 1.33 kg x 58.500 (harga per kg) = Rp77.805 keterangan barang dihilangkan
- Tanggal 5 Oktober 2019 jenis barang ADD Benhur pada buku stock tertulis 25.48 kg pada fisik barang 20.7 kg, kerugian toko 4.78 kg x 71.000 (harga per kg) = Rp. 339.380 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang DDR B.Muda pada buku stock tertulis 21.11 kg pada fisik barang 14.9 kg, kerugian toko 6.21 kg x 74.500 (harga per kg) = Rp. 462.645 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Flish Benhur pada buku stock tertulis 2.62 kg pada fisik barang 1.94 kg, kerugian toko 0.68 kg x 71.000 (harga per kg) = Rp48.280 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Flish M81 pada buku stock tertulis 9.54 kg pada fisik barang 6.66 kg, kerugian toko 2.88 kg x 71.000 (harga per kg) = Rp204.480 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto Fanta pada buku stock tertulis 36.64 kg pada fisik barang 31.8 kg, kerugian toko 2.84 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 163.300 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto Abu pada buku stock tertulis 13.6 kg pada fisik barang 2.06 kg, kerugian toko 11.54 kg x 56.000 (harga per kg) = Rp646.240 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto Kenari pada buku stock tertulis 10.96 kg pada fisik barang 8.32 kg, kerugian toko 2.64 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 151.800 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto Dongker pada buku stock tertulis 32.17 kg pada fisik barang 22.8 kg, kerugian toko 9.37kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 538.775 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto U.Tua pada buku stock tertulis 25.11 kg pada fisik barang 22.26 kg, kerugian toko 2.85 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 163.875 keterangan tidak ada nota

Halaman 51 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto K.Emas pada buku stock tertulis 13.62 kg pada fisik barang 1.46 kg, kerugian toko $12.16 \text{ kg} \times 57.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 699.200$ keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang PE KH K.Muda pada buku stock tertulis 29.35 kg pada fisik barang 25.68 kg, kerugian toko $3.67 \text{ kg} \times 59.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 216.530$ keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto M.Ati pada buku stock tertulis 19.68 kg pada fisik barang 17.56 kg, kerugian toko $2.12 \text{ kg} \times 57.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 121.900$ keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang DK Cream pada buku stock tertulis 12.56 kg pada fisik barang 11.66 kg, kerugian toko $0.9 \text{ kg} \times 58.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 52.650$ keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang DK Dongker pada buku stock tertulis 8.02 kg pada fisik barang 5.82 kg, kerugian toko $2.2 \text{ kg} \times 62.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 137.500$ keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang DK Hijau Super pada buku stock tertulis 23.9 kg pada fisik barang 18.4 kg, kerugian toko $5.86 \text{ kg} \times 62.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 366.250$ keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang DK Benhur pada buku stock tertulis 12.82 kg pada fisik barang 9.3 kg, kerugian toko $2.72 \text{ kg} \times 62.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 170.000$ keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang BTM K.Mas pada buku stock tertulis 27.47 kg pada fisik barang 23.88 kg, kerugian toko $3.59 \text{ kg} \times 62.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 222.580$ keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Lacos CD Abu pada buku stock tertulis 22.16 kg pada fisik barang 20.8 kg, kerugian toko $1.36 \text{ kg} \times 109.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 148.240$ keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Lacos TC Turkis pada buku stock tertulis 6.06 kg pada fisik barang 4.98 kg, kerugian toko $1.08 \text{ kg} \times 61.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 658.880$ keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang SKM. Abu pada buku stock tertulis 17.24 kg pada fisik barang 13.38 kg, kerugian toko $3.86 \text{ kg} \times 53.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 200.720$ keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang SK Kenari pada buku stock tertulis 15.72 kg pada fisik barang 13 kg, kerugian toko $2.72 \text{ kg} \times 51.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 138.720$ keterangan tidak ada nota

Halaman 52 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib TC M71 pada buku stock tertulis 4.44 kg pada fisik barang 3.6 kg, kerugian toko 0.84 kg x 62.000 (harga per kg) = Rp. 520.080 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Abu pada buku stock tertulis 3.64 kg pada fisik barang 1.9 kg, kerugian toko 1.74 kg x 110.000 (harga per kg) = Rp. 191.400 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Benhur pada buku stock tertulis 9.2 kg pada fisik barang 8.54 kg, kerugian toko 0.66 kg x 110.000 (harga per kg) = Rp. 72.600 keterangan barang dihilangkan
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Turkis pada buku stock tertulis 17.61 kg pada fisik barang 15.83 kg, kerugian toko 1.78 kg x 110.000 (harga per kg) = Rp. 195.800 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Fuji pada buku stock tertulis 6.02 kg pada fisik barang 3.3 kg, kerugian toko 2.72 kg x 110.0200 (harga per kg) = Rp. 299.200 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Org pada buku stock tertulis 16.24 kg pada fisik barang 15.35 kg, kerugian toko 0.89 kg x 110.000 (harga per kg) = Rp. 97.900 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD U.Tua pada buku stock tertulis 3.39 kg pada fisik barang 0.82kg, kerugian toko 2.57 kg x 110.000 (harga per kg) = Rp. 282.700 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Merah pada buku stock tertulis 10.21 kg pada fisik barang 7.18 kg, kerugian toko 3.03 kg x 110.000 (harga per kg) = Rp. 333.300 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Katun CD U.Tua pada buku stock tertulis 10.05 kg pada fisik barang 7.36 kg, kerugian toko 2.69 kg x 100.000 (harga per kg) = Rp. 269.000 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang HG Benhur pada buku stock tertulis 22.22 kg pada fisik barang 20.08 kg, kerugian toko 2.14 kg x 56.500 (harga per kg) = Rp. 120.910 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Drivit Fanta pada buku stock tertulis 20.64 kg pada fisik barang 19.84 kg, kerugian toko 9.8 kg x 61.000 (harga per kg) = Rp. 48.800 keterangan tidak ada nota

Halaman 53 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang DF Biru Muda pada buku stock tertulis 14.08 kg pada fisik barang 13.14 kg, kerugian toko $0.94 \text{ kg} \times 58.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 54.520$ keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang DF Kenari pada buku stock tertulis 18.22 kg pada fisik barang 13.2 kg, kerugian toko $5.02 \text{ kg} \times 61.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 306.220$ keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang PE KH U.Tua pada buku stock tertulis 26.79 kg pada fisik barang 23.88 kg, kerugian toko $2.91 \text{ kg} \times 65.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 190.605$ keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang HG Putih pada buku stock tertulis 9.48 kg pada fisik barang 6.88 kg, kerugian toko $2.6 \text{ kg} \times 53.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 139.100$ keterangan tidak ada nota
- Tanggal 16 Oktober 2019 jenis barang Lotto H. Super pada buku stock tertulis 15.41 kg pada fisik barang 14.41 kg, kerugian toko $1 \text{ kg} \times 57.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 57.500$ keterangan tidak ada nota

Total kerugian toko pada bulan Oktober 136.2 kg sejumlah Rp.9.156.760.

- Bahwa setelah dilakukan audit tersebut pihak toko Pelita Jaya memanggil Terdakwa dengan memberikan penjelasan mengapa barang berupa kain tersebut di atas banyak yang hilang dan terjadi selisih, namun Terdakwa tidak bisa menjawabnya dan mempertanggung jawabkan sebagai pengelola atau kepala toko Pelita Jaya Cabang Kediri;
- Bahwa yang mengetahui adanya barang-barang yang hilang berupa kain kaos di Toko Pelita Jaya Cabang Kediri adalah saksi INDRA PRAYETNO SARTIO, saksi DEWI NIRMALA selaku kepala pusat toko Pelita jaya di Jombang, saksi MOCHAMAD ZAINURI selaku pengawas dan saksi SUPRAPTO yang mendampingi saksi MOCHAMAD ZAINURI;
- Bahwa barang milik toko Pelita Jaya Cabang Kediri yang hilang berupa kain bahan baku kaos berbentuk satu roll yang sudah dipotong dengan berat variasi;
- Bahwa untuk penjualan kain kaos di toko Pelita Jaya Cabang Kediri bentuknya per kilo sebagai bahan untuk kain kaos;
- Bahwa toko Pelita Jaya Kediri tidak pernah melakukan penjualan kain sisa potongan (kain perca) dan bila ada sisa potongan kain maka akan dikumpulkan lalu dikembalikan ke kantor pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena toko Pelita Jaya Cabang Kediri mengalami kerugian akhirnya ditutup bulan Nopember 2019, namun untuk toko Pelita Jaya Pusat di Jombang tetap buka sampai sekarang;
- Bahwa setelah toko Pelita Jaya Cabang Kediri tutup akhirnya suami saksi mengajak Terdakwa untuk dipekerjakan di toko Pelita Jaya Pusat dengan harapan agar dapat menyelesaikan tanggung jawabnya secara kekeluargaan, namun tetap tidak ada titik temu hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa pihak toko Pelita Jaya tidak pernah mengijinkan Terdakwa atau karyawan toko untuk menjual kain perca dan untuk kain perca tidak ada nota (sebagaimana nota terlampir dalam barang bukti);
- Bahwa selain bahan kaos ada barang milik toko Pelita Jaya Kediri yang tidak ada di toko dan dibawa Terdakwa ke rumahnya berupa 3 (tiga) rak besar, cermin 24 biji, alat potong kaca, dan HP inventaris toko;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut toko Pelita Jaya cabang Kediri mengalami kerugian kurang lebih Rp. 24.113.145 (dua puluh empat juta seratus tiga belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar dan keberatan yaitu :

1. Pada waktu stok opname SUPRAPTO tidak berada di cabang Kediri dan tidak ikut melakukan pengecekan / inventarisasi barang dagangan;
2. Data pada buku stok dan data fisik kain selama ini klop dan tidak ada selisih;
3. Pak INDRA sudah mengijinkan untuk dilakukan penjualan kain perca;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*) yaitu :

1. Saksi **URIP SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak kecil karena bertetangga;
- Bahwa saksi sewaktu di Toko Pelita Jaya pada tahun 2016 kerja bareng Terdakwa menjadi karyawan Pak INDRA PRAYETNO SARTIO di toko bahan kain kaos di Ngronggo;
- Bahwa nama tokonya Toko Kain Sinar Mas, waktu itu yang memberikan nama toko Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memberikan nama toko tersebut karena Terdakwa sebagai kepala toko sehingga bertanggung jawab penuh atas toko kain dan juga Terdakwa bekerja sesuai instruksi Pak INDRA selaku pemilik toko jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kerjanya serabutan juga kalau disuruh beli kayu ya berangkat, beli batu, beli bata dan lain-lain;

- Bahwa Terdakwa kadang di Kediri kadang di toko pusat di Jombang, pagi di Kediri sorenya atau sewaktu-waktu bisa tiba-tiba disuruh Pak INDRA berangkat ke Jombang atau kadang malah ke Surabaya;
- Bahwa saksi bekerja di sebagai karyawan biasa, kadang ya motong kain, kadang ya nimbang kain kadang juga iya sebagai kasir artinya terima uang hasil penjualan. Kalau Terdakwa disuruh ke Surabaya maka yang jadi kasir SLAMET kadang juga Saksi, baru nanti laporan penjualan yang nulis Terdakwa kadang juga SLAMET semua bisa nulis, bisa motong dan bisa nimbang kain;
- Bahwa penggajiannya mingguan diberikan tiap hari Sabtu, termasuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa gajinya tidak penuh karena sebagian dititipkan Bos sebagai tabungan untuk nantinya diambil pas menjelang Idul Fitri, seingat Saksi biasanya Saksi cuma bawa pulang uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa gaji saksi di minta semua, tiap hari Sabtu Saksi dapat gaji Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selain gaji Ada bonus Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kalau diajak ambil barang di toko pusat Jombang dan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tiap Idul Fitri dengan syarat selama 1(satu) bulan penuh masuk kerja tanpa libur, kalau pernah libur ya tidak dapat bonus itu;
- Bahwa saksi terakhir kali kerja bersama Terdakwa di toko kain cabang Kediri sampai tahun 2019 menjelang bulan puasa Ramdahan selanjutnya toko tutup;
- Bahwa Pak INDRA pernah mengijinkan karyawan toko cabang Kediri untuk menjual kain perca, Dia bilang boleh jual kain perca / pipihan, uangnya dibagi berempat dengan kawan-kawan kalau jumlahnya sedikit dan tidak cukup dibagi lalu diberikan jajan gorengan dan dimakan rame-rame;
- Bahwa biasanya pembeli bilangnya untuk bahan baku pembuatan keset atau ada yang pernah beli juga katanya untuk bahan bakar pembuatan tahu;
- Bahwa kategori kain perca / pipihan itu kain yang rusak / lubang di tengah / cacat produksi dalam gulungan dipotong sedikit, ujung kain yang ada cap merk istilahnya kain perca / pipihan, tetapi kasih nota penjualan, lalu nota dikirimkan ke Jombang tapi uangnya boleh dibagi pegawai di Kediri, hasil penjualannya sedikit sekali seingat Saksi Cuma Rp2.500,00 (dua ribu lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) per Kg, hasil penjualan biasanya buat beli jajan gorengan lalu dimakan rame- rame kadang kain perca juga buat tali kain untuk pembeli yang naik motor untuk ditalikan dengan motornya;

- Bahwa saksi pernah melayani konsumen yang berniat membeli kain perca untuk ujung- ujung kain biasanya konsumen tidak mau lalu dipotong tidak lebih dari setengah meter dijadikan kain perca atau juga dijadikan tali untuk kain yang dibeli konsumen karena di cabang Kediri tidak disediakan tali rafia oleh Bos, sehingga pakai kain perca;
- Bahwa uang hasil penjualan Tiap hari dilaporkan ke toko pusat di Jombang ditotal dulu lalu difoto uang dan nota penjualannya termasuk nota jual kain perca, baru uangnya dikirim ke Jombang bisa sore itu juga kalau ada yang kebetulan dari toko pusat datang ke Kediri atau hari berikutnya baru dikirim ke Jombang kalau Terdakwa disuruh ke Jombang, uangnya disimpan dulu sama Terdakwa;
- Bahwa hasil totalan uang dan stok barang selalu klop karena selalu dihitung berulang kali sebelum dilaporkan, kalau tidak klop diteliti lagi sampai klop baru dilaporkan ke Jombang ke Bu DEWI;
- Bahwa dulu tiap 3 (tiga) bulan sekali yang melakukan namanya NURI pengawas dari toko pusat Jombang;
- Bahwa Pak INDRA pernah datang berkunjung saja namun tidak melakukan pengecekan operasional toko cabang Kediri;
- Bahwa selama kerja dengan Pak INDRA, saksi tidak pernah didaftarkan sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan tapi dulu pernah ada yang Isterinya lahiran sama Pak INDRA dikasih sumbangan berupa uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kerugian toko cabang Kediri kurang lebih Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena selama saksi kerja di cabang Kediri hasil laporan dan uang serta stok barang selalu klop karena selalu diperiksa juga tiap 3 (tiga) bulan sekali oleh pengawas pusat;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan pak indra yaitu tahun 2001 Saksi merantau ke Banjarmasin, saat itu Terdakwa bekerja sebagai kepala warung soto di Banjarmasin sudah kenal dulu dengan Pak INDRA lalu Saksi dikenalkan sama Pak INDRA oleh Terdakwa, katanya Pak INDRA waktu itu Dia pernah ditolong Terdakwa, Saksi juga sering melihat Pak INDRA diberi kuah soto untuk dibawa pulang kalau berkunjung ke warung soto. Saat pulang dari Banjarmasin Terdakwa belum punya pekerjaan, lalu sama Pak INDRA dibuka toko kain kaos, saksi ditawari ikut jadi karyawan toko kain kaos;

Halaman 57 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pegawai di toko kain saat itu ada 5 (lima) orang saksi, Terdakwa, SLAMET, HERU, dan ANTOK;
- Bahwa saksi bisa bekerja dengan Pak INDRA waktu itu Saksi bersama dengan Terdakwa bertemu Pak INDRA lalu sama Pak INDRA disuruh gabung kerja di toko kainnya di Ngronggo Kota Kediri;
- Bahwa yang biasanya jadi kasir toko adalah biasanya yang terima uang Saksi bisa, SLAMET juga, Terdakwa juga sering;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola dan memegang buku stok barang adalah Terdakwa tapi semua karyawan bisa nulis hasil penjualan disitu juga nantinya yang meriksa betul dan tidaknya ya Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya temuan di tahun 2019 yang intinya toko Pelita Jaya cabang Kediri mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu ada barang- barang milik toko cabang Kediri ada yang hilang juga;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan coretan atau perbaikan dengan menggunakan stipo, sepengetahuan Saksi dulu bukunya rapi tidak ada coretan karena selalu dicek Terdakwa nota- notanya kalau sudah betul baru ditulis di buku dan selanjutnya difoto bersama uang, nota penjualan lalu dilaporkan ke Jombang;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penjualan kain tanpa memberikan nota penjualan karena tidak berani, takut dimarahi Terdakwa;
- Bahwa saksi setelah toko cabang Kediri tutup, Saksi pernah dipekerjakan di toko pusat Jombang setelah toko Kediri tutup, disana kurang lebih 2 (dua) minggu, karena gajinya tetap dan tidak cukup lalu Saksi balik ke Kediri kerja di lain tempat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada Toko Pelita Jaya cabang Kediri sejak tahun 2016 hingga 2019;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai sebagai kepala toko Pelita Jaya cabang Kediri yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kota Kediri, pekerjaan Terdakwa ngurusi kain dagangan, juga pegang mobil karena merangkap supir juga, diperintahkan mengurusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pembangunan rumah Pak INDRA di Surabaya antara lain belanja bahan bangunan berupa bata, kayu jadi tugasnya macem-macem;

- Bahwa tugas Terdakwa adalah menjual semua barang dagangan bahan kaos kemudian menerima uang penjualan barang, mengelola toko Pelita Jaya Cabang Kediri dan memegang buku transaksi penjualan selain itu karyawan toko yang lainnya juga pernah menulis serta yang melayani pembeli dan tanggung jawab Terdakwa yaitu melaporkan hasil penjualan barang dagangan kemudian menyertorkan seluruh uang hasil penjualan kepada kepala toko pusat yaitu DEWI NIRMALA di toko Pelita Jaya Pusat di Jombang terhitung 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa Gaji Terdakwa Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi hanya Terdakwa terima Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), karena sisanya Terdakwa titipkan Pak INDRA sebagai tabungan dan akan Terdakwa ambil saat mendekati hari raya Idul Fitri;
- Bahwa terkait dengan hasil audit yang dilakukan NURI dan Pak SUPRAPTO, apakah benar toko mengalami kerugian, Terdakwa tidak mengetahuinya karena selama Terdakwa bekerja di toko cabang Kediri sudah mencatat dan menyertorkan hasil penjualan ke Pusat dan selama itu keuangan dan barang klop-klop saja tidak pernah ada temuan yang aneh-aneh saat dilakukan pencocokan stok barang ecer dan stok rool dengan buku stok;
- Bahwa dulu dilakukan audit di cabang Kediri tiap 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan sekali oleh NURI;
- Bahwa terkait barang-barang inventaris toko, cermin, dan lain-lain apakah Terdakwa bawa pulang ke rumah justru Pak INDRA yang menitipkan barang-barang tersebut di rumah orang tua Terdakwa, rumah orang tua Terdakwa diperlakukan layaknya gudang dititipi kayu, batu bata, peralatan dan bahan untuk pembangunan rumah Pak INDRA di Surabaya, serta barang-barang lainnya Terdakwa sudah lupa apa saja, bukan Terdakwa yang menyembunyikan barang-barang itu, saat ada kejadian Terdakwa dilaporkan Polisi ini lalu orang tua Terdakwa marah-marah selanjutnya barang-barang itu dikemanakan Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pak INDRA mengijinkan karyawan toko cabang Kediri untuk menjual kain perca, uangnya dibagi berempat dengan kawan-kawan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada kerugian toko cabang Kediri sejumlah kurang lebih Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selama ini jumlah stok kain dan jumlah uang masuk dan keluar sudah klop sesuai catatan;

- Bahwa INDRA PRAYETNO SARTIO mempercayakan kepada Terdakwa untuk memegang kunci toko Pelita Jaya cabang Kediri selama ini;
- Bahwa cara pembelian bahan kain kaos di toko milik Saksi di Jombang/Kediri Secara kiloan tetapi ada jenis kain tertentu yang dijualnya meteran;
- Bahwa toko cabang Kediri, saat ini Sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2019 karena ada masalah lalu toko sepi tidak ada pelanggan sehingga ditutup, waktu itu zaman COVID;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 1 (satu) Istri serta 2 (dua) anak yang masih kecil yang saat ini tinggal dengan orang tua Terdakwa, untuk biaya hidup saat Terdakwa ditahan keluarga Terdakwa dibiaya hidupnya oleh Kakak Terdakwa kadang juga dikasih makan sama tetangga;
- Bahwa Pak INDRA mengatakan bahwa kalian boleh menjual kain perca saat di toko di Ngronggo;
- Bahwa Kategori kain perca / pipihan itu kain yang rusak / lubang di tengah / cacat produksi dalam gulungan dipotong sedikit, ujung kain yang ada cap merk istilahnya kain perca / pipihan, tetap kasih nota penjualan, lalu nota dikirimkan ke Jombang tapi uangnya boleh dibagi pegawai di Kediri, hasil penjualannya sedikit sekali seingat Terdakwa Cuma Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per Kg, hasil penjualan biasanya buat beli jajan gorengan lalu dimakan rame- rame kadang kain perca juga buat tali kain untuk pembeli yang naik motor untuk ditalikan dengan motornya;
- Bahwa Terdakwa pernah melayani konsumen yang berniat membeli kain perca untuk ujung- ujung kain konsumen tidak mau lalu dipotong tidak lebih dari setengah meter dijadikan kain perca atau juga dijadikan tali untuk kain yang dibeli konsumen karena di cabang Kediri tidak disediakan tali rafia oleh Bos, sehingga pakai kain perca;
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa buku stok, apakah Terdakwa mengetahui siapa yang mencoret atau menghapus dengan stipo, Terdakwa tidak mengetahui, kalau dulu anak- anak salah tulis, setelah diperlihatkan kepada Terdakwa lalu dibetulkan baru dilaporkan ke Jombang tapi tidak ada stipo dan coretan dan sebelum dikirim ke Jombang ada rekappannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan kerja Sdr. MATSUN IMAM BUDIONO;
2. 1 (satu) bendel keterangan gaji sdr. MATSUN IMAM BUDIONO;
3. 1 (satu) bendel nota barang/kain dari Jombang ke Kediri selama tahun 2019;
4. 1 (satu) bendel pembukuan stok barang/kain selama tahun 2019;
5. 1 (satu) bendel audit barang/kain hilang tahun 2019;
6. 1 (satu) bendel audit selisih stok barang /kain tahun 2019;
7. 1 (satu) bendel audit selisih perhitungan barang/kain tahun 2019;
8. 1 (satu) bendel nota penjualan barang/kain tahun 2019;
9. 1 (satu) bendel hasil pemeriksaan fisik barang pada buku stok toko tahun 2019;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuh tanda tangan;
2. Bahwa Terdakwa bekerja pada Toko Pelita Jaya cabang Kediri sejak tahun 2016 hingga 2019 milik INDRA PRAYETNO SARTIO;
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa pada Toko Pelita Jaya Cabang Kediri beralamat di Jalan Urip Sumohardjo, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri adalah sebagai penanggung jawab sebagai kepala toko yang menangani operasional toko secara keseluruhan juga menjual semua barang dagangan kemudian menerima uang penjualan barang tersebut lalu mengantarkan uang tersebut ke Jombang kadang kala juga mengambil ataupun mengantarkan kain dari Jombang ke Kediri ataupun sebaliknya dari Kediri ke Jombang, juga pemegang kunci toko. Terdakwa juga bertanggung jawab melaporkan hasil penjualan kain di toko kepada Kepala Pusat Toko yaitu Dewi Nirmala;
4. Bahwa awalnya di lakukan audit di Toko Pelita Jaya Cabang Kediri MOCHAMAD ZAINURI (NURI) selaku pengawas Toko Pelita Jaya Cabang Kediri di damping oleh saksi SUPRAPTO bahwa pada tanggal 11 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dilakukan stock opname/audit internal dan didapatkan hasil bahwa stock persediaan barang dagangan berupa kain kaos banyak yang hilang dan terjadi selisih kurang sehingga tidak sinkron antara barang yang ada (fisiknya) dengan catatan buku stock barang yang ada;

5. Bahwa Terdakwa yang mengelola dan memegang buku stock barang;
6. Bahwa setelah mengetahui barang yang hilang tersebut akhirnya dilakukan inventarisasi terhadap stock fisik barang di Toko Pelita Jaya Cabang Kediri dan buku stock barang selanjutnya dilakukan pengecekan secara detail satu per satu jenis fisik barang untuk dicocokkan dengan data yang tertulis di buku stock sehingga diperoleh data sebagai berikut :

A. Terdapat barang dagangan yang hilang :

• Pada bulan Januari 2019 :

- Tanggal 1 Januari 2019 jenis barang PE KH Biru Muda pada buku stock tertulis 2,03 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 2,03 kg kain kaos x 59.000 (harga per kg) = Rp119.770.
- Tanggal 19 Januari 2019 jenis barang DDR Turkis pada buku stock tertulis 2,59 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 2,59 kg x 79.000 (harga per kg) = Rp. 204.610 keterangan barang ditulis habis di buku stock
- Tanggal 23 Januari 2019 jenis barang Lacos Tc Merah pada buku stock tertulis 1,86 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 1,86 kg x 61.000 (harga per kg) = Rp.113.460
- Tanggal 29 Januari 2019 jenis barang Fish Merah pada buku stock tertulis 6,78 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 6,78 kg x 71.000 (harga per kg) = Rp.481.380
- Total kerugian toko pada bulan Januari 2019 13.26 kg sejumlah Rp.919.220

• Pada bulan Februari 2019 :

- Tanggal 9 Februari 2019 jenis barang Kilap Putih pada buku stock tertulis 9,49 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 9,49x 54.500 (harga per kg) = Rp517.205
- Tanggal 15 Februari 2019 jenis barang SK M. Ati pada buku stock tertulis 1,4 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 1,4 kg x 52.000 (harga per kg) = Rp72.800
- Tanggal 25 Februari 2019 jenis barang RIB TC Org pada buku stock tertulis 0,92 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 0,92 kg (harga per kg) x 65.000 = Rp59.800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Februari 2019 jenis barang DF Hijau Sedang pada buku stock tertulis 9,13 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $9,13 \text{ kg} \times 61.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}556.930$

- Total kerugian toko pada bulan Februari 2019 20,94 kg sejumlah Rp1.206.735.

- **Pada bulan Maret 2019 :**

- Tanggal 4 Maret 2019 jenis barang RIB TC Putih pada buku stock tertulis 1,34 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $1,34 \text{ kg} \times 62.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}83.080$

- Tanggal 5 Maret 2019 jenis barang BTM Putih pada buku stock tertulis 0,73 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $0,73 \text{ kg} \times 60.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}43.800$

- Tanggal 9 Maret 2019 jenis barang Kilap Coklat pada buku stock tertulis 8,27 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $8,27 \text{ kg} \times 57.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}475.525$ keterangan barang ditulis habis di buku stock

- Total kerugian toko pada bulan Maret 2019 10,34 kg sejumlah Rp.602.405.

- **Pada bulan April 2019 :**

- Tanggal 4 April 2019 jenis barang Flish Hitam pada buku stock tertulis 0,86 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $0,86 \text{ kg} \times 71.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}61.060$

- Total kerugian toko pada bulan April 2019 0,86 kg sejumlah Rp.61.06

- **Pada bulan Mei 2019 :**

- Tanggal 11 Mei 2019 jenis barang DK Coklat pada buku stock tertulis 0,92 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $0,92 \text{ kg} \times 62.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}57.500$

- Total kerugian toko pada bulan April 2019 0,92 kg sejumlah Rp57.500

- **Pada bulan Juni 2019 :**

- Tanggal 15 Juni 2019 jenis barang Katun CM Putih pada buku stock tertulis 2,86 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $2,86 \text{ kg} \times 107.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}306.020$

- Tanggal 12 Juni 2019 jenis barang Kilap Kopsus pada buku stock tertulis 9,82 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $9,82 \text{ kg} \times 57.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}564.650$

- Total kerugian toko pada bulan April 2019 12,68 kg sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.870.670

- **Pada bulan Juli 2019 :**

- Tanggal 14 Juli 2019 jenis barang DDR Hitam pada buku stock tertulis 10,22 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $10,22 \text{ kg} \times 74.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}761.390$ keterangan barang ditulis habis di buku stock
- Tanggal 18 Juli 2019 jenis barang PE KH Cream pada buku stock tertulis 7,05 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $7,05 \text{ kg} \times 59.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}415.950$ keterangan selisih kurang dan tidak ada nota
- Tanggal 29 Juli 2019 jenis barang DK 54 Putih pada buku stock tertulis 2,72 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $2,72 \text{ kg} \times 58.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}159.120$
- Total kerugian toko pada bulan Juli 2019 19,99 kg sejumlah Rp1.336.460

- **Pada bulan Agustus 2019 :**

- Tanggal 5 Agustus 2019 jenis barang ADD M. Ati pada buku stock tertulis 7.58 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $7.58 \text{ kg} \times 71.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}538.180$ keterangan barang ditulis susut dibuku stock
- Tanggal 18 Agustus 2019 jenis barang Lacos CD Dongker pada buku stock tertulis 1.33 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $1.33 \text{ kg} \times 112.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}148.960$
- Tanggal 23 Agustus 2019 jenis barang Rib TC Dongker pada buku stock tertulis 2.29 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $2.29 \text{ kg} \times 65.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}148.850$
- Tanggal 29 Agustus 2019 jenis barang SK Merah pada buku stock tertulis 6.54 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $6.54 \text{ kg} \times 52.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}340.080$
- Total kerugian toko pada bulan Agustus 17.74 kg sejumlah Rp1.176.070

- **Pada bulan September 2019 :**

- Tanggal 5 September 2019 jenis barang DDR Hitam pada buku stock tertulis 3.03 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $3.03 \text{ kg} \times 74.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}225.735$ keterangan barang ditulis habis di buku stock
- Tanggal 15 September 2019 jenis barang DK Putih pada buku stock



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis 9.02 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko
9.02 kg x 58.500 (harga per kg) = Rp556.920

- Tanggal 18 September 2019 jenis barang DDR Coklat pada buku stock tertulis 11.26 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 11.26 kg x 74.500 (harga per kg) = Rp838.870 keterangan barang ditulis kosong di buku stock
- Tanggal 21 September 2019 jenis barang Rib TC Kenari pada buku stock tertulis 1.41 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 1.41 kg x 63.500 (harga per kg) = Rp89.535
- Tanggal 23 September 2019 jenis barang ADD Turkis pada buku stock tertulis 6.81 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 6.81 kg x 71.000 (harga per kg) = Rp483.510 keterangan barang ditulis habis di buku stock
- Tanggal 28 September 2019 jenis barang DDR Fuji pada buku stock tertulis 2.17 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 2.17 kg x 74.500 (harga per kg) = Rp. 161.665
- Total kerugian toko 34.2 kg sejumlah Rp. 2.356.235

- **Pada bulan Oktober 2019 :**

- Tanggal 1 Oktober 2019 jenis barang Lotto Toska pada buku stock tertulis 4.4 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 4.4 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 253.000
- Tanggal 5 Oktober 2019 jenis barang BTM K. Mas pada buku stock tertulis 5.28 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 5.28 kg x 62.000 (harga per kg) = Rp. 327.360
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Flish Dongker pada buku stock tertulis 1.02 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 1.02 kg x 71.000 (harga per kg) = Rp. 72.420
- Tanggal 14 Oktober 2019 jenis barang Rib TC Putih pada buku stock tertulis 0.7 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 0.7 kg x 62.000 (harga per kg) = Rp. 43.400
- Total kerugian toko pada bulan Oktober 11.4 kg sejumlah Rp. 696.180

- B. Barang dagangan yang terjadi selisih kurang :**

- **Pada bulan Maret 2019 :**

- Tanggal 4 Maret 2019 jenis barang Rib TC Kenari pada buku stock tertulis 6.67 kg pada fisik barang 1.92 kg, kerugian toko 4.75 kg x 63.500 (harga per kg) = Rp. 301.625 keterangan tidak ada nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Maret 2019 jenis barang Rib TC Hitam pada buku stock tertulis 2.48 kg pada fisik barang 0.62 kg, kerugian toko 1.86 kg x 65.000 (harga per kg) = Rp120.900 keterangan tidak ada nota

- Tanggal 29 Maret 2019 jenis barang Lacos CD pada buku stock tertulis 22.42 kg pada fisik barang 21.94 kg, kerugian toko 0.48 kg x 107.000 (harga per kg) = Rp51.360 keterangan tidak ada nota

- Total kerugian toko pada bulan Maret 7.09 kg sejumlah Rp. 473.885

- **Pada bulan Mei 2019 :**

- Tanggal 28 Mei 2019 jenis barang Rib TC Turkis pada buku stock tertulis 3.14 kg pada fisik barang 1.22 kg, kerugian toko 1.92 kg x 65.000 (harga per kg) = Rp124.800 keterangan barang dihilangkan

- Total kerugian toko pada bulan Mei 1.92 kg sejumlah Rp. 124.800

- **Pada bulan Juni 2019 :**

- Tanggal 22 Juni 2019 jenis barang PE KH B.Muda pada buku stock tertulis 1.6 kg pada fisik barang 1 kg, kerugian toko 0.6 kg x 59.000 (harga per kg) = Rp35.400 keterangan tidak ada nota

- Total kerugian toko pada bulan Juni 0.6 kg sejumlah Rp. 35.400

- **Pada bulan Juli 2019 :**

- Tanggal 2 Juli 2019 jenis barang Kilap Magenta pada buku stock tertulis 11.92 kg pada fisik barang 10.72 kg, kerugian toko 1.2 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp69.000 keterangan tidak ada nota

- Tanggal 15 Juli 2019 jenis barang Kilap Kubus pada buku stock tertulis 9.37 kg pada fisik barang 6.91 kg, kerugian toko 2.46kg x 57.500 (harga per kg) = Rp141.450 keterangan tidak ada nota

- Tanggal 17 Juli 2019 jenis barang SK B.Muda pada buku stock tertulis 3 kg pada fisik barang 2.16 kg, kerugian toko 0.84 kg x 50.000 (harga per kg) = Rp42.000 keterangan barang dihilangkan

- Tanggal 26 Juli 2019 jenis barang PE KH U.Muda pada buku stock tertulis 7.46 kg pada fisik barang 0.61 kg, kerugian toko 6.85 kg x 59.000 (harga per kg) = Rp404.150 keterangan tidak ada nota

- Total kerugian toko pada bulan Juli 11.35 kg sejumlah Rp. 656.600

- **Pada bulan Agustus 2019 :**

- Tanggal 1 Agustus 2019 jenis barang DDR Benhur pada buku stock tertulis 14.58 kg pada fisik barang 11.04 kg, kerugian toko 3.54 kg x 74.500 (harga per kg) = Rp. 263.730 keterangan tidak ada nota

- Tanggal 1 Agustus 2019 jenis barang Kilap Org pada buku stock tertulis 22.79 kg pada fisik barang 19.84 kg, kerugian toko 2.95 kg x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.500 (harga per kg) = Rp160.625 keterangan tidak ada nota

- Tanggal 2 Agustus 2019 jenis barang Kilab Cream pada buku stock tertulis 10.09 kg pada fisik barang 2.84 kg, kerugian toko 7.25 kg x 54.500 (harga per kg) = Rp. 395.125 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 2 Agustus 2019 jenis barang Kilap M.Ati pada buku stock tertulis 29.82 kg pada fisik barang 26.88 kg, kerugian toko 2.94 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 169.050 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 3 Agustus 2019 jenis barang PE KH Toska pada buku stock tertulis 14.78 kg pada fisik barang 8.96 kg, kerugian toko 5.82 kg x 69.500 (harga per kg) = Rp. 404.490 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 3 Agustus 2019 jenis barang PE KH Kenari pada buku stock tertulis 2.47 kg pada fisik barang 1.36 kg, kerugian toko 1.11 kg x 62.500 (harga per kg) = Rp. 69.375 keterangan tidak ada nota
- Total kerugian toko pada bulan Agustus 23.61 kg sejumlah Rp.1.471.395

- **Pada bulan September 2019 :**

- Tanggal 2 September 2019 jenis barang Lotto B.Muda pada buku stock tertulis 23.92 kg pada fisik barang 18.24 kg, kerugian toko 5.68 kg x 54.500 (harga per kg) = Rp. 309.560 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 2 September 2019 jenis barang Rib TC Putih pada buku stock tertulis 2.94 kg pada fisik barang 1.24 kg, kerugian toko 1.7 kg x 62.000 (harga per kg) = Rp105.400 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 3 September 2019 jenis barang DK Kuning Mas pada buku stock tertulis 4.64 kg pada fisik barang 2.88 kg, kerugian toko 1.76 kg x 62.500 (harga per kg) = Rp. 110.000 keterangan barang dihilangkan
- Tanggal 5 September 2019 jenis barang PE KH 54 Cream pada buku stock tertulis 12.47 kg pada fisik barang 9.18 kg, kerugian toko 3.29 kg x 59.000 (harga per kg) = Rp. 194.110 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 10 September 2019 jenis barang Kilap Kenari pada buku stock tertulis 12.32 kg pada fisik barang 9.9 kg, kerugian toko 2.42 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp139.150 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 10 September 2019 jenis barang ADD Fanta pada buku stock tertulis 6.86 kg pada fisik barang 4.44 kg, kerugian toko 2.42 kg x 71.000 (harga per kg) = Rp. 171.820
- Tanggal 14 September 2019 jenis barang Kilap Merah pada buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stock tertulis 14.44 kg pada fisik barang 13.4 kg, kerugian toko 1.04 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 59.800 keterangan tidak ada nota

- Tanggal 15 September 2019 jenis barang Lacos CD M.Ati pada buku stock tertulis 17.67 kg pada fisik barang 14.14 kg, kerugian toko 3.53 kg x 112.000 (harga per kg) = Rp. 395.360
- Tanggal 16 September 2019 jenis barang DDR Merah pada buku stock tertulis 17.73 kg pada fisik barang 9.1 kg, kerugian toko 8.63 kg x 74.500 (harga per kg) = Rp. 642.935 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 17 September 2019 jenis barang HG Dongker pada buku stock tertulis 7.98 kg pada fisik barang 5.44 kg, kerugian toko 2.54 kg x 56.500 (harga per kg) = Rp. 143.510 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 21 September 2019 jenis barang Rib TC Fuji pada buku stock tertulis 9.55 kg pada fisik barang 8.9 kg, kerugian toko 0.65 kg x 65.000 (harga per kg) = Rp. 42.250 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 21 September 2019 jenis barang Kilap Kubus pada buku stock tertulis 13.19 kg pada fisik barang 8.82. kg, kerugian toko 4.37 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 251.275 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 26 September 2019 jenis barang Rib TC H.Super pada buku stock tertulis 12.29 kg pada fisik barang 11.54 kg, kerugian toko 0.75 kg x 65.000 (harga per kg) = Rp. 48.750 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 26 September 2019 jenis barang Kilap Hitam pada buku stock tertulis 7.44 kg pada fisik barang 4.5 kg, kerugian toko 2.94 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 169.050 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 30 September 2019 jenis barang Lacos CD Toska pada buku stock tertulis 22.36 kg pada fisik barang 21.21 kg, kerugian toko 1.15 kg x 112.000 (harga per kg) = Rp. 128.800 keterangan tidak ada nota
- Total kerugian toko pada bulan September 42.87 kg sejumlah Rp.2.911.770

• Pada bulan Oktober 2019 :

- Tanggal 1 Oktober 2019 jenis barang PE KH M.Ati pada buku stock tertulis 36.98 kg pada fisik barang 27.56 kg, kerugian toko 9.42 kg x 65.500 (harga per kg) = Rp. 617.010 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 1 Oktober 2019 jenis barang PE KH Hj. Super pada buku stock tertulis 6.39 kg pada fisik barang 1.44 kg, kerugian toko 4.95 kg x 69.500 (harga per kg) = Rp344.025 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 1 Oktober 2019 jenis barang PE KH Merah pada buku stock



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis 15.85 kg pada fisik barang 13.73 kg, kerugian toko 2.12 kg x 69.500 (harga per kg) = Rp. 147.340 keterangan tidak ada nota

- Tanggal 2 Oktober 2019 jenis barang DK Biru Muda pada buku stock tertulis 20.58 kg pada fisik barang 19.25 kg, kerugian toko 1.33 kg x 58.500 (harga per kg) = Rp77.805 keterangan barang dihilangkan
- Tanggal 5 Oktober 2019 jenis barang ADD Benhur pada buku stock tertulis 25.48 kg pada fisik barang 20.7 kg, kerugian toko 4.78 kg x 71.000 (harga per kg) = Rp. 339.380 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang DDR B.Muda pada buku stock tertulis 21.11 kg pada fisik barang 14.9 kg, kerugian toko 6.21 kg x 74.500 (harga per kg) = Rp. 462.645 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Flish Benhur pada buku stock tertulis 2.62 kg pada fisik barang 1.94 kg, kerugian toko 0.68 kg x 71.000 (harga per kg) = Rp48.280 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Flish M81 pada buku stock tertulis 9.54 kg pada fisik barang 6.66 kg, kerugian toko 2.88 kg x 71.000 (harga per kg) = Rp204.480 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto Fanta pada buku stock tertulis 36.64 kg pada fisik barang 31.8 kg, kerugian toko 2.84 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 163.300 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto Abu pada buku stock tertulis 13.6 kg pada fisik barang 2.06 kg, kerugian toko 11.54 kg x 56.000 (harga per kg) = Rp646.240 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto Kenari pada buku stock tertulis 10.96 kg pada fisik barang 8.32 kg, kerugian toko 2.64 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 151.800 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto Dongker pada buku stock tertulis 32.17 kg pada fisik barang 22.8 kg, kerugian toko 9.37kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 538.775 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto U.Tua pada buku stock tertulis 25.11 kg pada fisik barang 22.26 kg, kerugian toko 2.85 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 163.875 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto K.Emas pada buku stock tertulis 13.62 kg pada fisik barang 1.46 kg, kerugian toko 12.16 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 699.200 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang PE KH K.Muda pada buku

Halaman 69 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stock tertulis 29.35 kg pada fisik barang 25.68 kg, kerugian toko 3.67 kg x 59.000 (harga per kg) = Rp. 216.530 keterangan tidak ada nota

- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto M.Ati pada buku stock tertulis 19.68 kg pada fisik barang 17.56 kg, kerugian toko 2.12 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 121.900 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang DK Cream pada buku stock tertulis 12.56 kg pada fisik barang 11.66 kg, kerugian toko 0.9 kg x 58.500 (harga per kg) = Rp52.650 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang DK Dongker pada buku stock tertulis 8.02 kg pada fisik barang 5.82 kg, kerugian toko 2.2 kg x 62.500 (harga per kg) = Rp137.500 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang DK Hijau Super pada buku stock tertulis 23.9 kg pada fisik barang 18.4 kg, kerugian toko 5.86 kg x 62.500 (harga per kg) = Rp366.250 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang DK Benhur pada buku stock tertulis 12.82 kg pada fisik barang 9.3 kg, kerugian toko 2.72 kg x 62.500 (harga per kg) = Rp170.000 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang BTM K.Mas pada buku stock tertulis 27.47 kg pada fisik barang 23.88 kg, kerugian toko 3.59 kg x 62.000 (harga per kg) = Rp. 222.580 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Lacos CD Abu pada buku stock tertulis 22.16 kg pada fisik barang 20.8 kg, kerugian toko 1.36 kg x 109.000 (harga per kg) = Rp. 148.240 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Lacos TC Turkis pada buku stock tertulis 6.06 kg pada fisik barang 4.98 kg, kerugian toko 1.08 kg x 61.000 (harga per kg) = Rp. 658.880 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang SKM. Abu pada buku stock tertulis 17.24 kg pada fisik barang 13.38 kg, kerugian toko 3.86 kg x 53.000 (harga per kg) = Rp200.720 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang SK Kenari pada buku stock tertulis 15.72 kg pada fisik barang 13 kg, kerugian toko 2.72 kg x 51.000 (harga per kg) = Rp138.720 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib TC M71 pada buku stock tertulis 4.44 kg pada fisik barang 3.6 kg, kerugian toko 0.84 kg x 62.000 (harga per kg) = Rp. 520.080 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Abu pada buku stock

Halaman 70 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis 3.64 kg pada fisik barang 1.9 kg, kerugian toko 1.74 kg x 110.000 (harga per kg) = Rp. 191.400 keterangan tidak ada nota

- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Benhur pada buku stock tertulis 9.2 kg pada fisik barang 8.54 kg, kerugian toko 0.66 kg x 110.000 (harga per kg) = Rp. 72.600 keterangan barang dihilangkan
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Turkis pada buku stock tertulis 17.61 kg pada fisik barang 15.83 kg, kerugian toko 1.78 kg x 110.000 (harga per kg) = Rp. 195.800 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Fuji pada buku stock tertulis 6.02 kg pada fisik barang 3.3 kg, kerugian toko 2.72 kg x 110.0200 (harga per kg) = Rp. 299.200 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Org pada buku stock tertulis 16.24 kg pada fisik barang 15.35 kg, kerugian toko 0.89 kg x 110.000 (harga per kg) = Rp. 97.900 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD U.Tua pada buku stock tertulis 3.39 kg pada fisik barang 0.82kg, kerugian toko 2.57 kg x 110.000 (harga per kg) = Rp. 282.700 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Merah pada buku stock tertulis 10.21 kg pada fisik barang 7.18 kg, kerugian toko 3.03 kg x 110.000 (harga per kg) = Rp. 333.300 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Katun CD U.Tua pada buku stock tertulis 10.05 kg pada fisik barang 7.36 kg, kerugian toko 2.69 kg x 100.000 (harga per kg) = Rp. 269.000 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang HG Benhur pada buku stock tertulis 22.22 kg pada fisik barang 20.08 kg, kerugian toko 2.14 kg x 56.500 (harga per kg) = Rp. 120.910 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Drivit Fanta pada buku stock tertulis 20.64 kg pada fisik barang 19.84 kg, kerugian toko 9.8 kg x 61.000 (harga per kg) = Rp. 48.800 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang DF Biru Muda pada buku stock tertulis 14.08 kg pada fisik barang 13.14 kg, kerugian toko 0.94 kg x 58.000 (harga per kg) = Rp. 54.520 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang DF Kenari pada buku stock

Halaman 71 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis 18.22 kg pada fisik barang 13.2 kg, kerugian toko 5.02 kg x 61.000 (harga per kg) = Rp. 306.220 keterangan tidak ada nota

- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang PE KH U.Tua pada buku stock tertulis 26.79 kg pada fisik barang 23.88 kg, kerugian toko 2.91 kg x 65.500 (harga per kg) = Rp. 190.605 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang HG Putih pada buku stock tertulis 9.48 kg pada fisik barang 6.88 kg, kerugian toko 2.6 kg x 53.500 (harga per kg) = Rp. 139.100 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 16 Oktober 2019 jenis barang Lotto H. Super pada buku stock tertulis 15.41 kg pada fisik barang 14.41 kg, kerugian toko 1 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 57.500 keterangan tidak ada nota
- Total kerugian toko pada bulan Oktober 136.2 kg sejumlah Rp.9.156.760.

7. Bahwa Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan sebagai pengelola atau kepala toko Pelita Jaya Cabang Kediri;
8. Bahwa Gaji Terdakwa Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa yang mengetahui adanya barang-barang yang hilang berupa kain kaos di Toko Pelita Jaya Cabang Kediri adalah saksi DEWI NIRMALA selaku kepala pusat toko Pelita jaya di Jombang, saksi MOCHAMAD ZAINURI selaku pengawas dan saksi SUPRAPTO yang mendampingi pengawas saksi MOCHAMAD ZAINURI;
10. Bahwa barang milik toko Pelita Jaya Cabang Kediri yang hilang berupa kain bahan baku kaos berbentuk satu roll yang sudah dipotong dengan berat variasi;
11. Bahwa untuk penjualan kain kaos di toko Pelita Jaya Cabang Kediri bentuknya per kilo sebagai bahan untuk kain kaos;
12. Bahwa toko Pelita Jaya Cabang Kediri tidak pernah melakukan penjualan kain sisa potongan (kain perca) dan bila ada sisa potongan kain maka akan dikumpulkan lalu dikembalikan ke kantor pusat;
13. Bahwa oleh karena toko Pelita Jaya Cabang Kediri mengalami kerugian akhirnya ditutup pada bulan Nopember 2019, namun untuk toko Pelita Jaya Pusat di Jombang tetap buka sampai sekarang;
14. Bahwa pemilik toko tidak rutin untuk mengecek tentang operasional di toko Pelita Jaya Cabang Kediri karena sudah saksi percayakan/tugaskan kepada Terdakwa untuk mengelola toko tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah toko Pelita Jaya Cabang Kediri tutup akhirnya INDRA PRAYETNO SARTIO mengajak Terdakwa untuk dipekerjakan di toko Pelita Jaya Pusat dengan harapan agar dapat menyelesaikan tanggung jawabnya secara kekeluargaan, namun tetap tidak ada titik temui hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
16. Bahwa sebagai bukti pendukung laporan saksi INDRA PRAYETNO SARTIO melampirkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan kerja MATSUN IMAM BUDIONO;
 - 1 (satu) bendel keterangan gaji MATSUN IMAM BUDIONO;
 - 1 (satu) bendel nota barang/kain dari Jombang ke Kediri selama tahun 2019;
 - 1 (satu) bendel pembukuan stok barang/kain selama tahun 2019;
 - 1 (satu) bendel audit barang/kain hilang tahun 2019;
 - 1 (satu) bendel audit selisih stok barang/kain tahun 2019;
 - 1 (satu) bendel audit selisih perhitungan barang/kain tahun 2019;
 - 1 (satu) bendel nota penjualan barang/kain tahun 2019;
 - 1 (satu) bendel hasil pemeriksaan fisik barang pada buku stok toko tahun 2019;
17. Bahwa saksi INDRA PRAYETNO SARTIO selaku pemilik toko **tidak pernah mengijinkan** Terdakwa atau karyawan toko untuk menjual kain perca dan untuk kain perca tidak ada nota (sebagaimana nota terlampir dalam barang bukti);
18. Bahwa selain bahan kain kaos ada barang milik toko Pelita Jaya Kediri yang tidak ada di toko dan dibawa Terdakwa ke rumahnya berupa 3 rak besar, cermin 24 biji, alat potong kaca, dan HP inventaris toko;
19. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut toko Pelita Jaya cabang Kediri mengalami kerugian kurang lebih Rp. 24.113.145 (dua puluh empat juta seratus tiga belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
20. Bahwa oleh karena toko Pelita Jaya Cabang Kediri mengalami kerugian akhirnya ditutup pada bulan Novermber 2019, namun untuk toko Pelita Jaya Pusat di Jombang tetap buka sampai sekarang;
21. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Dia memotong kain - kain tanpa ijin INDRA PRAYETNO SARTIO selaku pemilik toko, mencoret data penjualan dalam buku stock kain lalu merubah angkanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas langsung memilih/mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Penggelapan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "*HIJ*" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Matsun Imam Budiono Bin Alm Matsalim** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Matsun Imam Budiono Bin Alm Matsalim**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Matsun Imam Budiono Bin Alm Matsalim** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini **telah terpenuhi**;

ad. 2. Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan sebagaimana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Di dalam MvT (Memorie van Toelichting) bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa selaku kepala toko telah memotong kain hingga menjadi perca dan menjualnya tanpa ijin dari pemilik toko;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud memiliki nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kain perca dengan cara memotong kain dagangan bahan kaos milik toko Pelita Jaya cabang Kediri sehingga toko Pelita Jaya cabang Kediri mengalami kerugian kurang lebih Rp.24.113.145 (dua puluh empat juta seratus tiga belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) itu karena jabatannya selaku kepala toko dan upah uang (bukan upah yang berupa barang);

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai kepala toko Pelita Jaya Cabang Kediri mendapatkan gaji per bulannya sejumlah Gaji Terdakwa Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai kepala toko yang menangani operasional toko secara keseluruhan juga menjual semua barang dagangan kemudian menerima uang penjualan barang tersebut lalu mengantarkan uang tersebut ke Jombang kadang kala juga mengambil ataupun mengantarkan kain dari Jombang ke Kediri ataupun sebaliknya dari Kediri ke Jombang, juga pemegang kunci toko. Terdakwa juga bertanggung jawab melaporkan hasil penjualan kain di toko kepada kepala pusat toko yaitu Dewi Nirmala, selain itu Terdakwa juga yang mengelola dan memegang buku stock barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi INDRA PRAYETNO SARTIO selaku pemilik toko mengetahui terjadinya penggelapan di toko Pelita Jaya Cabang Kediri awalnya mendapatkan laporan dari MOCHAMAD ZAINURI (NURI) selaku pengawas Toko Pelita Jaya Cabang Kediri bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019 dilakukan stock opname/audit internal dan didapatkan hasil bahwa stock persediaan barang dagangan berupa kain kaos banyak yang hilang dan terjadi selisih kurang sehingga tidak sinkron antara barang yang ada (fisiknya) dengan catatan buku stock barang yang ada;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui barang yang hilang tersebut akhirnya dilakukan inventarisasi terhadap stock fisik barang di Toko Pelita Jaya Cabang Kediri dan buku stock barang selanjutnya dilakukan pengecekan secara detail satu per satu jenis fisik barang untuk dicocokkan dengan data yang tertulis di buku stock sehingga diperoleh data sebagai berikut :

A. Terdapat barang dagangan yang hilang :

• Pada bulan Januari 2019 :

- Tanggal 1 Januari 2019 jenis barang PE KH Biru Muda pada buku stock tertulis 2,03 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $2,03 \text{ kg} \times 59.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}119.770$.
- Tanggal 19 Januari 2019 jenis barang DDR Turkis pada buku stock tertulis 2,59 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $2,59 \text{ kg} \times 79.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 204.610$ keterangan barang ditulis habis di buku stock
- Tanggal 23 Januari 2019 jenis barang Lacos Tc Merah pada buku stock tertulis 1,86 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $1,86 \text{ kg} \times 61.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}113.460$
- Tanggal 29 Januari 2019 jenis barang Fish Merah pada buku stock tertulis 6.78 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $6,78 \text{ kg} \times 71.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}481.380$
- Total kerugian toko bulan Januari 2019 13.26 kg sejumlah Rp.919.220

• Pada bulan Februari 2019 :

- Tanggal 9 Februari 2019 jenis barang Kilap Putih pada buku stock tertulis 9,49 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $9,49 \times 54.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}517.205$
- Tanggal 15 Februari 2019 jenis barang SK M. Ati pada buku stock



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis 1,4 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 1,4 kg x 52.000 (harga per kg) = Rp72.800

- Tanggal 25 Februari 2019 jenis barang RIB TC Org pada buku stock tertulis 0,92 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 0,92 kg (harga per kg) x 65.000 = Rp59.800
- Tanggal 27 Februari 2019 jenis barang DF Hijau Sedang pada buku stock tertulis 9,13 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 9,13 kg x 61.000 (harga per kg) = Rp556.930
- Total kerugian toko pada bulan Februari 2019 20,94 kg sejumlah Rp1.206.735.

- **Pada bulan Maret 2019 :**

- Tanggal 4 Maret 2019 jenis barang RIB TC Putih pada buku stock tertulis 1,34 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 1,34 kg x 62.000 (harga per kg) = Rp83.080
- Tanggal 5 Maret 2019 jenis barang BTM Putih pada buku stock tertulis 0,73 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 0,73 kg x 60.000 (harga per kg) = Rp43.800
- Tanggal 9 Maret 2019 jenis barang Kilap Coklat pada buku stock tertulis 8,27 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 8,27 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp475.525 keterangan barang ditulis habis di buku stock
- Total kerugian toko pada bulan Maret 2019 10,34 kg sejumlah Rp.602.405.

- **Pada bulan April 2019 :**

- Tanggal 4 April 2019 jenis barang Flish Hitam pada buku stock tertulis 0,86 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 0,86 kg x 71.000 (harga per kg) = Rp61.060
- Total kerugian toko pada bulan April 2019 0,86 kg sejumlah Rp61.060

- **Pada bulan Mei 2019 :**

- Tanggal 11 Mei 2019 jenis barang DK Coklat pada buku stock tertulis 0,92 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 0,92 kg x 62.500 (harga per kg) = Rp57.500
- Total kerugian toko pada bulan April 2019 0,92 kg sejumlah Rp57.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pada bulan Juni 2019 :**

- Tanggal 15 Juni 2019 jenis barang Katun CM Putih pada buku stock tertulis 2,86 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $2,86 \text{ kg} \times 107.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}306.020$
- Tanggal 12 Juni 2019 jenis barang Kilap Kopsus pada buku stock tertulis 9,82 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $9,82 \text{ kg} \times 57.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}564.650$
- Total kerugian toko pada bulan April 2019 12,68 kg sejumlah Rp.870.670

- **Pada bulan Juli 2019 :**

- Tanggal 14 Juli 2019 jenis barang DDR Hitam pada buku stock tertulis 10,22 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $10,22 \text{ kg} \times 74.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}761.390$ keterangan barang ditulis habis di buku stock
- Tanggal 18 Juli 2019 jenis barang PE KH Cream pada buku stock tertulis 7,05 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $7,05 \text{ kg} \times 59.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}415.950$ keterangan selisih kurang dan tidak ada nota
- Tanggal 29 Juli 2019 jenis barang DK 54 Putih pada buku stock tertulis 2,72 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $2,72 \text{ kg} \times 58.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}159.120$
- Total kerugian toko pada bulan Juli 2019 19,99 kg sejumlah Rp.1.336.460

- **Pada bulan Agustus 2019 :**

- Tanggal 5 Agustus 2019 jenis barang ADD M. Ati pada buku stock tertulis 7.58 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $7.58 \text{ kg} \times 71.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}538.180$ keterangan barang ditulis susut dibuku stock
- Tanggal 18 Agustus 2019 jenis barang Lacos CD Dongker pada buku stock tertulis 1.33 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $1.33 \text{ kg} \times 112.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}148.960$
- Tanggal 23 Agustus 2019 jenis barang Rib TC Dongker pada buku stock tertulis 2.29 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko $2.29 \text{ kg} \times 65.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}148.850$
- Tanggal 29 Agustus 2019 jenis barang SK Merah pada buku stock



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis 6.54 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko
6.54 kg x 52.000 (harga per kg) = Rp340.080

- Total kerugian toko pada bulan Agustus 17.74 kg sejumlah Rp1.176.070.

- **Pada bulan September 2019 :**

- Tanggal 5 September 2019 jenis barang DDR Hitam pada buku stock tertulis 3.03 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 3.03 kg x 74.500 (harga per kg) = Rp225.735 keterangan barang ditulis habis di buku stock
- Tanggal 15 September 2019 jenis barang DK Putih pada buku stock tertulis 9.02 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 9.02 kg x 58.500 (harga per kg) = Rp556.920
- Tanggal 18 September 2019 jenis barang DDR Coklat pada buku stock tertulis 11.26 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 11.26 kg x 74.500 (harga per kg) = Rp838.870 keterangan barang ditulis kosong di buku stock
- Tanggal 21 September 2019 jenis barang Rib TC Kenari pada buku stock tertulis 1.41 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 1.41 kg x 63.500 (harga per kg) = Rp89.535
- Tanggal 23 September 2019 jenis barang ADD Turkis pada buku stock tertulis 6.81 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 6.81 kg x 71.000 (harga per kg) = Rp483.510 keterangan barang ditulis habis di buku stock
- Tanggal 28 September 2019 jenis barang DDR Fuji pada buku stock tertulis 2.17 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 2.17 kg x 74.500 (harga per kg) = Rp. 161.665
- Total kerugian toko 34.2 kg sejumlah Rp. 2.356.235.

- **Pada bulan Oktober 2019 :**

- Tanggal 1 Oktober 2019 jenis barang Lotto Toska pada buku stock tertulis 4.4 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 4.4 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 253.000
- Tanggal 5 Oktober 2019 jenis barang BTM K. Mas pada buku stock tertulis 5.28 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 5.28 kg x 62.000 (harga per kg) = Rp. 327.360
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Flish Dongker pada buku stock tertulis 1.02 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko 1.02 kg x 71.000 (harga per kg) = Rp. 72.420

- Tanggal 14 Oktober 2019 jenis barang Rib TC Putih pada buku stock tertulis 0.7 kg pada fisik barang tidak ada (kosong), kerugian toko 0.7 kg x 62.000 (harga per kg) = Rp. 43.400
- Total kerugian toko pada bulan Oktober 11.4 kg sejumlah Rp. 696.180

B. Barang dagangan yang terjadi selisih kurang :

• Pada bulan Maret 2019 :

- Tanggal 4 Maret 2019 jenis barang Rib TC Kenari pada buku stock tertulis 6.67 kg pada fisik barang 1.92 kg, kerugian toko 4.75 kg x 63.500 (harga per kg) = Rp. 301.625 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 20 Maret 2019 jenis barang Rib TC Hitam pada buku stock tertulis 2.48 kg pada fisik barang 0.62 kg, kerugian toko 1.86 kg x 65.000 (harga per kg) = Rp120.900 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 29 Maret 2019 jenis barang Lacos CD pada buku stock tertulis 22.42 kg pada fisik barang 21.94 kg, kerugian toko 0.48 kg x 107.000 (harga per kg) = Rp51.360 keterangan tidak ada nota
- Total kerugian toko pada bulan Maret 7.09 kg sejumlah Rp. 473.885

• Pada bulan Mei 2019 :

- Tanggal 28 Mei 2019 jenis barang Rib TC Turkis pada buku stock tertulis 3.14 kg pada fisik barang 1.22 kg, kerugian toko 1.92 kg x 65.000 (harga per kg) = Rp124.800 keterangan barang dihilangkan
- Total kerugian toko pada bulan Mei 1.92 kg sejumlah Rp. 124.800

• Pada bulan Juni 2019 :

- Tanggal 22 Juni 2019 jenis barang PE KH B.Muda pada buku stock tertulis 1.6 kg pada fisik barang 1 kg, kerugian toko 0.6 kg x 59.000 (harga per kg) = Rp35.400 keterangan tidak ada nota
- Total kerugian toko pada bulan Juni 0.6 kg sejumlah Rp. 35.400

• Pada bulan Juli 2019 :

- Tanggal 2 Juli 2019 jenis barang Kilap Magenta pada buku stock tertulis 11.92 kg pada fisik barang 10.72 kg, kerugian toko 1.2 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp69.000 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 15 Juli 2019 jenis barang Kilap Kubus pada buku stock tertulis 9.37 kg pada fisik barang 6.91 kg, kerugian toko 2.46kg x 57.500 (harga per kg) = Rp141.450 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 17 Juli 2019 jenis barang SK B.Muda pada buku stock tertulis 3 kg pada fisik barang 2.16 kg, kerugian toko 0.84 kg x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000 (harga per kg) = Rp42.000 keterangan barang dihilangkan

- Tanggal 26 Juli 2019 jenis barang PE KH U.Muda pada buku stock tertulis 7.46 kg pada fisik barang 0.61 kg, kerugian toko 6.85 kg x 59.000 (harga per kg) = Rp404.150 keterangan tidak ada nota
- Total kerugian toko pada bulan Juli 11.35 kg sejumlah Rp. 656.600

- **Pada bulan Agustus 2019 :**

- Tanggal 1 Agustus 2019 jenis barang DDR Benhur pada buku stock tertulis 14.58 kg pada fisik barang 11.04 kg, kerugian toko 3.54 kg x 74.500 (harga per kg) = Rp. 263.730 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 1 Agustus 2019 jenis barang Kilap Org pada buku stock tertulis 22.79 kg pada fisik barang 19.84 kg, kerugian toko 2.95 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp160.625 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 2 Agustus 2019 jenis barang Kilab Cream pada buku stock tertulis 10.09 kg pada fisik barang 2.84 kg, kerugian toko 7.25 kg x 54.500 (harga per kg) = Rp. 395.125 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 2 Agustus 2019 jenis barang Kilap M.Ati pada buku stock tertulis 29.82 kg pada fisik barang 26.88 kg, kerugian toko 2.94 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 169.050 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 3 Agustus 2019 jenis barang PE KH Toska pada buku stock tertulis 14.78 kg pada fisik barang 8.96 kg, kerugian toko 5.82 kg x 69.500 (harga per kg) = Rp. 404.490 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 3 Agustus 2019 jenis barang PE KH Kenari pada buku stock tertulis 2.47 kg pada fisik barang 1.36 kg, kerugian toko 1.11 kg x 62.500 (harga per kg) = Rp. 69.375 keterangan tidak ada nota
- Total kerugian toko pada bulan Agustus 23.61 kg sejumlah Rp. 1.471.395

- **Pada bulan September 2019 :**

- Tanggal 2 September 2019 jenis barang Lotto B.Muda pada buku stock tertulis 23.92 kg pada fisik barang 18.24 kg, kerugian toko 5.68 kg x 54.500 (harga per kg) = Rp. 309.560 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 2 September 2019 jenis barang Rib TC Putih pada buku stock tertulis 2.94 kg pada fisik barang 1.24 kg, kerugian toko 1.7 kg x 62.000 (harga per kg) = Rp105.400 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 3 September 2019 jenis barang DK Kuning Mas pada buku stock tertulis 4.64 kg pada fisik barang 2.88 kg, kerugian toko 1.76 kg x 62.500 (harga per kg) = Rp. 110.000 keterangan barang dihilangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 September 2019 jenis barang PE KH 54 Cream pada buku stock tertulis 12.47 kg pada fisik barang 9.18 kg, kerugian toko $3.29 \text{ kg} \times 59.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 194.110$ keterangan tidak ada nota
- Tanggal 10 September 2019 jenis barang Kilap Kenari pada buku stock tertulis 12.32 kg pada fisik barang 9.9 kg, kerugian toko $2.42 \text{ kg} \times 57.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp}139.150$ keterangan tidak ada nota
- Tanggal 10 September 2019 jenis barang ADD Fanta pada buku stock tertulis 6.86 kg pada fisik barang 4.44 kg, kerugian toko $2.42 \text{ kg} \times 71.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 171.820$
- Tanggal 14 September 2019 jenis barang Kilap Merah pada buku stock tertulis 14.44 kg pada fisik barang 13.4 kg, kerugian toko $1.04 \text{ kg} \times 57.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 59.800$ keterangan tidak ada nota
- Tanggal 15 September 2019 jenis barang Lacos CD M.Ati pada buku stock tertulis 17.67 kg pada fisik barang 14.14 kg, kerugian toko $3.53 \text{ kg} \times 112.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 395.360$
- Tanggal 16 September 2019 jenis barang DDR Merah pada buku stock tertulis 17.73 kg pada fisik barang 9.1 kg, kerugian toko $8.63 \text{ kg} \times 74.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 642.935$ keterangan tidak ada nota
- Tanggal 17 September 2019 jenis barang HG Dongker pada buku stock tertulis 7.98 kg pada fisik barang 5.44 kg, kerugian toko $2.54 \text{ kg} \times 56.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 143.510$ keterangan tidak ada nota
- Tanggal 21 September 2019 jenis barang Rib TC Fuji pada buku stock tertulis 9.55 kg pada fisik barang 8.9 kg, kerugian toko $0.65 \text{ kg} \times 65.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 42.250$ keterangan tidak ada nota
- Tanggal 21 September 2019 jenis barang Kilap Kubus pada buku stock tertulis 13.19 kg pada fisik barang 8.82. kg, kerugian toko $4.37 \text{ kg} \times 57.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 251.275$ keterangan tidak ada nota
- Tanggal 26 September 2019 jenis barang Rib TC H.Super pada buku stock tertulis 12.29 kg pada fisik barang 11.54 kg, kerugian toko $0.75 \text{ kg} \times 65.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 48.750$ keterangan tidak ada nota
- Tanggal 26 September 2019 jenis barang Kilap Hitam pada buku stock tertulis 7.44 kg pada fisik barang 4.5 kg, kerugian toko $2.94 \text{ kg} \times 57.500 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 169.050$ keterangan tidak ada nota
- Tanggal 30 September 2019 jenis barang Lacos CD Toska pada buku stock tertulis 22.36 kg pada fisik barang 21.21 kg, kerugian toko $1.15 \text{ kg} \times 112.000 \text{ (harga per kg)} = \text{Rp. } 128.800$ keterangan tidak ada nota

Halaman 83 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada nota

- Total kerugian toko pada bulan September 42.87 kg sejumlah Rp. 2.911.770

- **Pada bulan Oktober 2019 :**

- Tanggal 1 Oktober 2019 jenis barang PE KH M.Ati pada buku stock tertulis 36.98 kg pada fisik barang 27.56 kg, kerugian toko 9.42 kg x 65.500 (harga per kg) = Rp. 617.010 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 1 Oktober 2019 jenis barang PE KH Hj. Super pada buku stock tertulis 6.39 kg pada fisik barang 1.44 kg, kerugian toko 4.95 kg x 69.500 (harga per kg) = Rp344.025 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 1 Oktober 2019 jenis barang PE KH Merah pada buku stock tertulis 15.85 kg pada fisik barang 13.73 kg, kerugian toko 2.12 kg x 69.500 (harga per kg) = Rp. 147.340 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 2 Oktober 2019 jenis barang DK Biru Muda pada buku stock tertulis 20.58 kg pada fisik barang 19.25 kg, kerugian toko 1.33 kg x 58.500 (harga per kg) = Rp77.805 keterangan barang dihilangkan
- Tanggal 5 Oktober 2019 jenis barang ADD Benhur pada buku stock tertulis 25.48 kg pada fisik barang 20.7 kg, kerugian toko 4.78 kg x 71.000 (harga per kg) = Rp. 339.380 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang DDR B.Muda pada buku stock tertulis 21.11 kg pada fisik barang 14.9 kg, kerugian toko 6.21 kg x 74.500 (harga per kg) = Rp. 462.645 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Flish Benhur pada buku stock tertulis 2.62 kg pada fisik barang 1.94 kg, kerugian toko 0.68 kg x 71.000 (harga per kg) = Rp48.280 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Flish M81 pada buku stock tertulis 9.54 kg pada fisik barang 6.66 kg, kerugian toko 2.88 kg x 71.000 (harga per kg) = Rp204.480 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto Fanta pada buku stock tertulis 36.64 kg pada fisik barang 31.8 kg, kerugian toko 2.84 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 163.300 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto Abu pada buku stock tertulis 13.6 kg pada fisik barang 2.06 kg, kerugian toko 11.54 kg x 56.000 (harga per kg) = Rp646.240 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto Kenari pada buku stock tertulis 10.96 kg pada fisik barang 8.32 kg, kerugian toko 2.64 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 151.800 keterangan tidak ada nota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto Dongker pada buku stock tertulis 32.17 kg pada fisik barang 22.8 kg, kerugian toko $9.37\text{kg} \times 57.500$ (harga per kg) = Rp. 538.775 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto U.Tua pada buku stock tertulis 25.11 kg pada fisik barang 22.26 kg, kerugian toko $2.85\text{ kg} \times 57.500$ (harga per kg) = Rp. 163.875 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto K.Emas pada buku stock tertulis 13.62 kg pada fisik barang 1.46 kg, kerugian toko $12.16\text{ kg} \times 57.500$ (harga per kg) = Rp. 699.200 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang PE KH K.Muda pada buku stock tertulis 29.35 kg pada fisik barang 25.68 kg, kerugian toko $3.67\text{ kg} \times 59.000$ (harga per kg) = Rp. 216.530 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang Lotto M.Ati pada buku stock tertulis 19.68 kg pada fisik barang 17.56 kg, kerugian toko $2.12\text{ kg} \times 57.500$ (harga per kg) = Rp. 121.900 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang DK Cream pada buku stock tertulis 12.56 kg pada fisik barang 11.66 kg, kerugian toko $0.9\text{ kg} \times 58.500$ (harga per kg) = Rp52.650 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang DK Dongker pada buku stock tertulis 8.02 kg pada fisik barang 5.82 kg, kerugian toko $2.2\text{ kg} \times 62.500$ (harga per kg) = Rp137.500 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang DK Hijau Super pada buku stock tertulis 23.9 kg pada fisik barang 18.4 kg, kerugian toko $5.86\text{ kg} \times 62.500$ (harga per kg) = Rp366.250 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang DK Benhur pada buku stock tertulis 12.82 kg pada fisik barang 9.3 kg, kerugian toko $2.72\text{ kg} \times 62.500$ (harga per kg) = Rp170.000 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 11 Oktober 2019 jenis barang BTM K.Mas pada buku stock tertulis 27.47 kg pada fisik barang 23.88 kg, kerugian toko $3.59\text{ kg} \times 62.000$ (harga per kg) = Rp. 222.580 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Lacos CD Abu pada buku stock tertulis 22.16 kg pada fisik barang 20.8 kg, kerugian toko $1.36\text{ kg} \times 109.000$ (harga per kg) = Rp. 148.240 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Lacos TC Turkis pada buku stock tertulis 6.06 kg pada fisik barang 4.98 kg, kerugian toko 1.08 kg

Halaman 85 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x 61.000 (harga per kg) = Rp. 658.880 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang SKM. Abu pada buku stock tertulis 17.24 kg pada fisik barang 13.38 kg, kerugian toko 3.86 kg x 53.000 (harga per kg) = Rp200.720 keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang SK Kenari pada buku stock tertulis 15.72 kg pada fisik barang 13 kg, kerugian toko 2.72 kg x 51.000 (harga per kg) = Rp138.720 keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib TC M71 pada buku stock tertulis 4.44 kg pada fisik barang 3.6 kg, kerugian toko 0.84 kg x 62.000 (harga per kg) = Rp. 520.080 keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Abu pada buku stock tertulis 3.64 kg pada fisik barang 1.9 kg, kerugian toko 1.74 kg x 110.000 (harga per kg) = Rp. 191.400 keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Benhur pada buku stock tertulis 9.2 kg pada fisik barang 8.54 kg, kerugian toko 0.66 kg x 110.000 (harga per kg) = Rp. 72.600 keterangan barang dihilangkan
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Turkis pada buku stock tertulis 17.61 kg pada fisik barang 15.83 kg, kerugian toko 1.78 kg x 110.000 (harga per kg) = Rp. 195.800 keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Fuji pada buku stock tertulis 6.02 kg pada fisik barang 3.3 kg, kerugian toko 2.72 kg x 110.0200 (harga per kg) = Rp. 299.200 keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Org pada buku stock tertulis 16.24 kg pada fisik barang 15.35 kg, kerugian toko 0.89 kg x 110.000 (harga per kg) = Rp. 97.900 keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD U.Tua pada buku stock tertulis 3.39 kg pada fisik barang 0.82kg, kerugian toko 2.57 kg x 110.000 (harga per kg) = Rp. 282.700 keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Rib CD Merah pada buku stock tertulis 10.21 kg pada fisik barang 7.18 kg, kerugian toko 3.03 kg x 110.000 (harga per kg) = Rp. 333.300 keterangan tidak ada nota
 - Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Katun CD U.Tua pada buku stock tertulis 10.05 kg pada fisik barang 7.36 kg, kerugian toko 2.69 kg x 100.000 (harga per kg) = Rp. 269.000 keterangan tidak ada nota

Halaman 86 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota

- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang HG Benhur pada buku stock tertulis 22.22 kg pada fisik barang 20.08 kg, kerugian toko 2.14 kg x 56.500 (harga per kg) = Rp. 120.910 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang Drivit Fanta pada buku stock tertulis 20.64 kg pada fisik barang 19.84 kg, kerugian toko 9.8 kg x 61.000 (harga per kg) = Rp. 48.800 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang DF Biru Muda pada buku stock tertulis 14.08 kg pada fisik barang 13.14 kg, kerugian toko 0.94 kg x 58.000 (harga per kg) = Rp. 54.520 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang DF Kenari pada buku stock tertulis 18.22 kg pada fisik barang 13.2 kg, kerugian toko 5.02 kg x 61.000 (harga per kg) = Rp. 306.220 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang PE KH U.Tua pada buku stock tertulis 26.79 kg pada fisik barang 23.88 kg, kerugian toko 2.91 kg x 65.500 (harga per kg) = Rp. 190.605 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 12 Oktober 2019 jenis barang HG Putih pada buku stock tertulis 9.48 kg pada fisik barang 6.88 kg, kerugian toko 2.6 kg x 53.500 (harga per kg) = Rp. 139.100 keterangan tidak ada nota
- Tanggal 16 Oktober 2019 jenis barang Lotto H. Super pada buku stock tertulis 15.41 kg pada fisik barang 14.41 kg, kerugian toko 1 kg x 57.500 (harga per kg) = Rp. 57.500 keterangan tidak ada nota

Total kerugian toko pada bulan Oktober 136.2kg sejumlah Rp.9.156.760.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menghadirkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yaitu saksi Urip Santoso yang menyatakan bahwa penjualan kain perca di Toko Pelita Jaya Cabang Kediri telah mendapat persetujuan/ijin dari Pemilik Toko, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa saksi yang telah di hadirkan Terdakwa tersebut hanya 1 (satu) orang sehingga berdasarkan asas hukum **Unus Testis Nullus Testis** kesaksian 1 (satu) saksi tanpa bukti lainnya di anggap tidak dapat di andalkan untuk membuktikan suatu fakta artinya kesaksian satu orang tidak dapat di terima sebagai bukti yang sah, sedangkan saksi INDRA PRAYETNO SARTIO selaku pemilik toko dan saksi dari Penuntut Umum yang lain mengatakan **tidak pernah mengijinkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau karyawan toko untuk menjual kain perca dan untuk kain perca tidak ada nota;

Menimbang, bahwa selain bahan kaos ada juga barang milik toko Pelita Jaya cabang Kediri yang tidak ada di toko dan dibawa Terdakwa ke rumahnya berupa 3 (tiga) rak besar, cermin 24 biji, alat potong kaca, dan HP inventaris toko, sehingga akibat perbuatan Terdakwa toko Pelita Jaya cabang Kediri mengalami kerugian kurang lebih Rp.24.113.145 (dua puluh empat juta seratus tiga belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 (kedua) ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan (*pledo*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil - adilnya atau hukuman yang seringan - ringannya terhadap Terdakwa (Ex Aqua Et Bono);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan (*pledo*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledo*) Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemberar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemberian merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal - hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberian dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan kerja Sdr. MATSUN IMAM BUDIONO;
- 1 (satu) bendel keterangan gaji sdr. MATSUN IMAM BUDIONO;
- 1 (satu)bendel nota barang/kain dari Jombang ke Kediri selama tahun 2019;
- 1 (satu) bendel pembukuan stok barang/kain selama tahun 2019;
- 1 (satu) bendel audit barang/kain hilang tahun 2019;
- 1 (satu) bendel audit selisih stok barang /kain tahun 2019;
- 1 (satu) bendel audit selisih perhitungan barang/kain tahun 2019;
- 1 (satu) bendel nota penjualan barang/kain tahun 2019;
- 1 (satu) bendel hasil pemeriksaan fisik barang pada buku stok toko tahun 2019;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Toko Pelita Jaya Cabang Kediri dan sudah tidak di perggunakan lagi dalam perkara yang lain maka statusnya Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Toko Pelita Jaya Cabang Kediri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (straafmat) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah dan Negara, Terdakwa, Korban maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Matsun Imam Budiono Bin Alm Matsalim** di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Dalam Jabatan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan kerja Sdr. MATSUN IMAM BUDIONO;
 - 1 (satu) bendel keterangan gaji sdr. MATSUN IMAM BUDIONO;
 - 1 (satu) bendel nota barang/kain dari Jombang ke Kediri selama tahun 2019;
 - 1 (satu) bendel pembukuan stok barang/kain selama tahun 2019;
 - 1 (satu) bendel audit barang/kain hilang tahun 2019;
 - 1 (satu) bendel audit selisih stok barang/kain tahun 2019;
 - 1 (satu) bendel audit selisih perhitungan barang/kain tahun 2019;
 - 1 (satu) bendel nota penjualan barang/kain tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel hasil pemeriksaan fisik barang pada buku stok toko tahun 2019;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Selasa tanggal 15 Juli 2025**, oleh **Bayu Agung Kurniawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.**, dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Ningtyastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Pujiastutiningtyas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

ttd

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Novita Ningtyastuti, S.H., M.H.